

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PENYELESAIAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SECARA LITIGASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**



SKRIPSI

OLEH:

**MUHAMMAD KHAIRIL
2220203874230025**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PENYELESAIAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SECARA LITIGASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**



OLEH

**MUHAMMAD KHAIRIL
2220203874230025**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Dalam Pembagian Harta Bersama Secara Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Khairil

NIM : 2220203874230025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1526Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Iin Mutmainnah, M.H.I

NIP : 198906032020122014

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Dalam Pembagian Harta Bersama Secara Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Khairil

NIM : 2220203874230025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1526 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Iin Mutmainnah, M.HI.

(Ketua)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(Anggota)

Dr. Nurdalia Bate, Lc., M.HI.

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga saya haturkan atas kehadiran Allah swt. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yaitu Bapak Salman S.Ag dan Ibu Nusriati Nur S.Ag., M.Pd yang telah melahirkan, merawat dan mendidik saya dengan sepenuh hati kemudian senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, doa restu yang tulus, juga dorongan serta pengorbanan finansial selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat berhasil dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iin Mutmainnah, M.HI selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih atas arahan, motivasi dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang harus di pelajari maupun diamati. Serta penulis menyadari tanpa dorongan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak berjalan lancar. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan sebagai balasan atas segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

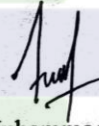
1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. Parepare beserta para wakil rektor yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat belajar dengan baik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Iin Mutmainnah, M.HI. yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
4. Dewan penguji Dr. Agus Muchin, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI yang telah memberi saran dan arahan terkait skripsi ini.
5. Para staf akademik, terkhususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah menyiapkan referensi dalam penulisan skripsi ini.
8. Hakim Muh Gazali Yusuf S.Ag., M.H, dan Panitera Abdul Rahim S.Ag., M.H, di pengadilan agama parepare, terima kasih atas waktu yang telah diberikan izin penelitian, bantuan, serta bimbingan yang sangat berharga selama penulis mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada responden penggugat yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data pada penyelesaian skripsi ini.
9. Irham Ali S.H, Rubinah Nur Humaerah S.Sos dan Rhevina Putri Mulyana S.Sos yang selalu ada untuk memberikan bimbingan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan pahala

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

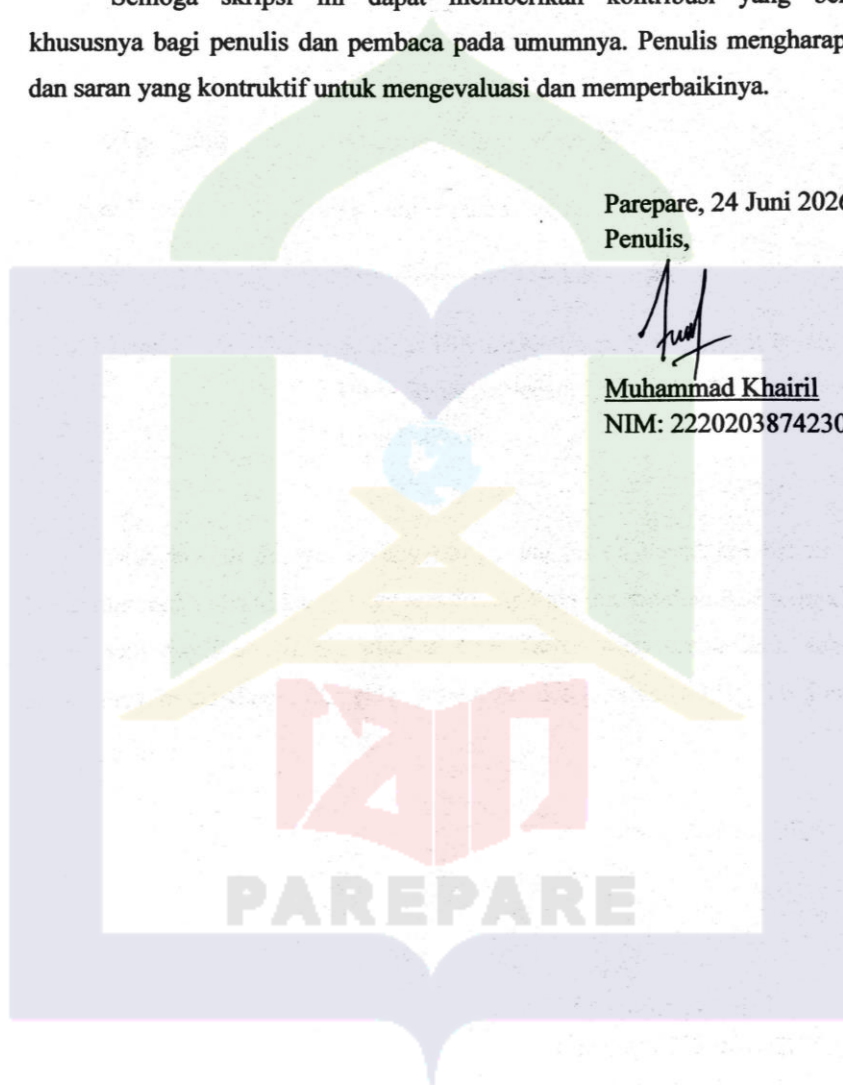
Parepare, 24 Juni 2026

Penulis,



Muhammad Khairil

NIM: 2220203874230025



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Khairil
NIM : 2220203874230025
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 18 September 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Dalam Pembagian Harta Bersama Secara Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juni 2026

Penulis,



Muhammad Khairil

NIM: 2220203874230025

ABSTRAK

Muhammad Khairil. *Analisis Hukum Keluarga Islam dalam Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Secara Litigasi di Pengadilan Agama Kota Parepare.* (Dibimbing oleh: Ibu Iin Mutmainnah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pembagian harta bersama menurut Hukum Keluarga Islam, implementasi pembagian harta bersama dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Parepare, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian harta bersama sesuai dengan Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan hakim, panitera, serta pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Parepare. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan Hukum Keluarga Islam dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama yang pada prinsipnya menjadi hak suami dan istri secara seimbang, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi hak pribadi masing-masing pihak. Adapun kendala yang dihadapi meliputi kesulitan dalam pembuktian status harta, percampuran antara harta bersama dan harta pribadi, kurang lengkapnya dokumen kepemilikan, serta hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Kota Parepare tetap berupaya menerapkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap penyelesaian perkara harta bersama.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Harta Bersama, Litigasi, Pengadilan Agama, Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	20
D. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data.....	29
F. Keabsahan Data.....	31

G. Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Ketentuan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Keluarga Islam ..	43
B. Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Praktik di Pengadilan Agama di Kota Parepare.....	49
C. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.....	56
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
1	Kerangka pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Instrumen penelitian	53
2	Verbatim wawancara	55
3	Surat keterangan izin penelitian fakultas	66
4	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota parepare	67
5	Surat keterangan selesai meneliti dari pengadilan agama	68
6	Surat keterangan wawancara	69
7	Artikel kasus	71
8	Dokumentasi wawancara	72
9	Biodata penulis	74

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

a. Transliterasi

Fenomenan konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitarasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (’).

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ / اِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

c. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf عbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	:‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta 'murūna

النَّوْءُ :al-nau'

شَيْءٌ :syai'un

أُمِرْتُ :Umirtu

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

h. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnillah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta bersama merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang sering menimbulkan sengketa setelah terjadinya perceraian. Dalam konteks hukum keluarga, permasalahan mengenai harta bersama menjadi isu yang kompleks karena menyangkut hak dan kewajiban antara suami dan istri atas hasil jerih payah selama berlangsungnya perkawinan. Tidak jarang, ketika terjadi perceraian, timbul perdebatan mengenai siapa yang lebih berhak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan harta bersama bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, moral, dan kemaslahatan dalam hubungan rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, harta bersama dipandang sebagai hasil usaha bersama antara suami dan istri selama perkawinan yang sah, sehingga masing-masing memiliki hak atas harta tersebut sesuai kontribusi dan ketentuan syariat.¹ Pemahaman ini menegaskan bahwa hubungan suami istri tidak hanya diikat oleh akad nikah semata, tetapi juga oleh kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal kepemilikan harta yang dihasilkan bersama.

Prinsip dasar dalam Islam menegaskan bahwa suami dan istri adalah mitra dalam kehidupan rumah tangga, bukan hubungan yang bersifat subordinatif atau saling mendominasi. Keduanya memiliki peran dan kontribusi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4:32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٣

¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono – Gini Saat Terjadi Perceraian*: (Jakarta, Visimedia, 2008)

Terjemahnya :

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.²

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ayat tersebut mengandung prinsip bahwa Islam tidak hanya mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi juga mengakui hak kepemilikan bersama yang lahir dari kerja kolektif antara suami dan istri. Oleh karena itu, pembagian harta bersama dipandang sebagai bentuk keadilan syar'i sekaligus sebagai pengakuan terhadap kontribusi timbal balik kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga. Konsep ini sejalan dengan kerangka maqāsid al-syarī'ah yang menempatkan keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (al-maṣlahah) sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum, termasuk dalam regulasi mengenai distribusi harta bersama pasca perceraian.³

Sementara dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui Hukum Keluarga Islam (KHI), pengaturan mengenai harta bersama diatur secara lebih konkret dan sistematis. KHI hadir sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia akan adanya sumber hukum tertulis yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara keperdataan Islam, termasuk masalah pembagian harta bersama. Dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami dan istri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁴

² "Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan Dan Tafsir, (Solo: Medina Qur'an, Desember 2019), h. 83," n.d.

³ Muhammad Lutfi, Dhofir Catur Bashori, And Muhammad Syafi'i, "Hukum Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu," in *Proceedings of International Conference on Educational Management*, vol. 3, 2025, 114-19.

⁴ Maqashid Syariah, "Interpretasi Pasal 97 Khi Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah," n.d., 1-20.

Ketentuan tersebut menegaskan prinsip keadilan dalam kepemilikan harta, di mana tidak ada pihak yang diistimewakan, karena baik suami maupun istri dianggap memiliki kontribusi dalam perolehan harta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini pada hakikatnya merupakan bentuk kodifikasi dari prinsip syirkah dalam hukum Islam yang telah mengalami proses penyesuaian dengan kebutuhan sosial dan sistem hukum di Indonesia. Dalam pandangan fikih, syirkah merupakan bentuk kerja sama dua pihak atau lebih dalam hal kepemilikan, usaha, atau keuntungan.

Dengan demikian, KHI berusaha mengadaptasi tersebut ke dalam ranah hukum keluarga modern untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perkawinan. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan aturan tersebut di tingkat peradilan seringkali menimbulkan problematika. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak semua pasangan memiliki bukti yang jelas mengenai asal-usul dan kontribusi dalam perolehan harta, sehingga pembagian yang seharusnya adil dan proporsional menjadi sulit untuk diterapkan.

Selain itu, adanya perbedaan tafsir antarahakim terhadap pasal-pasal dalam KHI juga turut memengaruhi hasil putusan terkait pembagian harta bersama. Beberapa hakim masih mendasarkan pertimbangan pada kebiasaan lokal atau nilai-nilai budaya tertentu yang terkadang tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam. Pada sisi lain, hukum positif yang berlaku di Indonesia juga belum sepenuhnya mengatur secara teknis mengenai mekanisme pembuktian dan penilaian kontribusi dalam harta bersama, sehingga menimbulkan ketidaksamaan dalam penerapan hukum antar wilayah peradilan agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif KHI telah memberikan kerangka hukum yang jelas, namun dalam tataran empiris pelaksanaannya masih menyisakan berbagai persoalan, terutama ketika ketentuan normatif tersebut diterjemahkan dalam konteks hukum positif dan praktik litigasi di Pengadilan Agama.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa harta bersama melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama seringkali menimbulkan persoalan. Dalam teori mencerminkan

idealitas hukum keluarga Islam yang menekankan pentingnya keadilan distributif dalam pembagian harta bersama. Prinsip ini didasarkan pada asas kebersamaan dan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam rumah tangga, di mana keduanya dianggap memiliki kontribusi, baik secara materiil maupun nonmateriil, terhadap terbentuknya harta bersama selama perkawinan.⁵ Dengan demikian, hukum keluarga Islam berupaya menghadirkan suatu sistem yang menjamin keadilan dan keseimbangan, tidak hanya dari segi formal yuridis, tetapi juga dari segi moral dan sosial, sehingga pembagian harta bersama diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi kedua belah pihak.

Namun, dalam tataran realitas penerapannya di lapangan sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan normatif. Banyak perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama menghadapi hambatan, seperti kesulitan pembuktian asal-usul harta, ketidakjelasan batas antara harta bawaan dan harta bersama, serta perbedaan pandangan hakim mengenai pengakuan kontribusi istri. Faktor sosial dan budaya terutama yang berakar pada nilai patriarki juga memengaruhi pertimbangan hukum.⁶ Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik peradilan.

Begitupun halnya di Pengadilan Agama Kota Parepare yang juga banyak memutuskan perkara penyelesaian sengketa harta bersama menunjukkan dinamika yang serupa dengan pengadilan agama di wilayah lainnya. Salah satunya dapat dilihat pada perkara No. 290/Pdt.G/2019/PA.Pare, yaitu sengketa harta bersama yang berlanjut hingga tahap eksekusi karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan melalui musyawarah ataupun mediasi.

Kasus tersebut menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama dalam praktiknya sering kali memerlukan intervensi lembaga peradilan karena para pihak tidak mampu mencapai kesepakatan secara musyawarah. Dalam konteks ini,

⁵ Nely Melinda, "Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif" 2, no. 1 (2022).

⁶ Abdul Jamil, Kholisatun Nikmah, and Nur Fuadi Rahman, "Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis Dan Sosiologis," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 939–60

Pengadilan Agama Kota Parepare memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harta bersama bagi pasangan Muslim. Intervensi pengadilan menjadi penting untuk menjamin keadilan substantif, terutama ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, baik dalam bentuk kontribusi finansial maupun peran domestik. Hakim tidak hanya dituntut menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, rasa keadilan, serta prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar hukum keluarga Islam, agar putusan yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang proporsional bagi kedua belah pihak.⁷

Secara normatif, dasar hukum pembagian harta bersama merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan hal serupa dalam Pasal 35 ayat (1). Ketentuan tersebut menjadi pijakan utama bagi hakim dalam mengkualifikasikan status harta dan menentukan mekanisme pembagiannya.⁸ Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam oleh hakim di lingkungan peradilannya menjadi penting untuk menilai konsistensi, pertimbangan hukum, dan orientasi keadilan dalam setiap putusan sengketa harta bersama.

Dengan demikian, penelitian terhadap praktik penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare menjadi relevan untuk mengungkap sejauh mana penerapan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dalam putusan hakim. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilannya dalam meningkatkan kualitas penerapan hukum Islam, khususnya dalam perkara pembagian harta bersama. Melalui temuan empiris dan analisis

⁷ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.

⁸ Ana Suheri, "Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 158–74.

normatif, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para hakim agar lebih sensitif terhadap aspek keadilan gender, peran nonmateriil istri, serta konteks sosial masyarakat yang memengaruhi dinamika rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang ada di latar belakang maka muncul pokok pembahasan dalam penelitian ini, yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembagian harta bersama menurut Hukum Keluarga Islam?
2. Bagaimana implementasi pembagian harta bersama dalam praktik di Pengadilan Agama di Kota Parepare?
3. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare menurut perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum mengenai pembagian harta bersama menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia.
2. Untuk menganalisis implementasi pembagian harta bersama dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare menurut perspektif Hukum Keluarga Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam bidang pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur hukum Islam dengan memperjelas hubungan antara norma syariat dan praktik peradilan agama di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa keluarga untuk memahami dan menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis memberikan sejumlah referensi penelitian terdahulu mengenai skripsi yang akan dikaji secara cermat sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini.:

Pertama, Zain Arifin melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan bersifat normatif karena fokus pada kajian konseptual mengenai aturan hukum nasional dan hukum Islam tanpa dibatasi wilayah tertentu atau penelitian lapangan.⁹ Kedua penelitian memiliki persamaan yaitu membahas pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam serta menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap penerapan prinsip keadilan dalam konteks perkawinan dan perceraian. Perbedaan kedua penelitian terletak pada fokusnya. Penelitian ini lebih berfokus pada “Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada “Analisis Hukum Keluarga Islam dalam Penyelesaian Pembagian Harta Bersama secara Litigasi di Pengadilan Agama Kota Parepare”.

Kedua, Berliana melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Putusan Perceraian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1054/Pdt.G/2023/PA.Bbs). Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap satu putusan tertentu sehingga pembahasannya lebih mengarah pada kajian mendalam mengenai pertimbangan hakim, dasar hukum yang

⁹ Utama, Z. A., Asokawati, D., & Jumadi, D. (2024). Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia. *Legal Advice Journal Of Law*, 1(1), 51-65.

digunakan, serta akibat hukum dari putusan tersebut.¹⁰ Kedua penelitian memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam dan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap penerapan hukum dalam konteks perceraian. Perbedaan kedua penelitian terletak pada ruang lingkup dan fokus kajiannya. Penelitian Berliana lebih menitikberatkan pada analisis putusan Pengadilan Agama Brebes, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Analisis Hukum Keluarga Islam dalam Penyelesaian Pembagian Harta Bersama secara Litigasi di Pengadilan Agama Kota Parepare, yang membahas proses litigasi secara lebih luas mulai dari mekanisme persidangan hingga penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahipni dkk dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/PA.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).” Penelitian tersebut memiliki fokus pada analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam satu putusan tertentu dan bagaimana putusan tersebut dikaitkan dengan Hukum Islam serta ketentuan UU No. 16 Tahun 2019.¹¹ Persamaannya dengan penelitian “Analisis Hukum Keluarga Islam dalam Penyelesaian Pembagian Harta Bersama secara Litigasi di Pengadilan Agama Kota Parepare” adalah keduanya sama-sama mengkaji pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam dan menggunakan pendekatan yuridis. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian pertama hanya menganalisis satu putusan tertentu, sedangkan

¹⁰ Ade Berliana, “Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Putusan Perceraian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1054/Pdt. G/2023/PA. Bbs)” 2024.

¹¹ Sania Rahipni, Ahmad Dibul Amda, and Rifanto Bin Ridwan, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt. G/PA. Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)” 2025.

penelitian di Parepare membahas proses litigasi secara keseluruhan, termasuk mekanisme persidangan dan penerapan hukum dalam praktik.

Keempat, penelitian “Problematika Hukum dalam Pembagian Harta Bersama pada Perkara Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama di Brebes” oleh Fopi Ardiansyah membahas persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam penyelesaian harta bersama melalui analisis mendalam terhadap satu putusan Pengadilan Agama di Brebes. Persamaannya dengan penelitian “Analisis Hukum Keluarga Islam dalam Penyelesaian Pembagian Harta Bersama secara Litigasi di Pengadilan Agama Kota Parepare” terletak pada sama-sama mengkaji pembagian harta bersama dalam konteks perceraian dan menggunakan pendekatan yuridis dengan merujuk pada Hukum Islam serta hukum positif yang berlaku.¹² Namun, keduanya berbeda dalam ruang lingkup dan fokus kajian; penelitian Fopi Ardiansyah berfokus pada identifikasi problematika hukum dalam satu kasus putusan tertentu, sedangkan penelitian di Pengadilan Agama Parepare menelaah proses litigasi secara lebih luas, mencakup mekanisme persidangan, pembuktian, dan penerapan Hukum Keluarga Islam dalam praktik peradilan.

Kelima, penelitian “Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru” oleh Hidayat berfokus pada bagaimana pemikiran hukum Islam kontemporer digunakan untuk menilai dan mengkritisi putusan hakim dalam sengketa harta bersama pada satu kasus tertentu di Pengadilan Agama Barru. Persamaannya dengan penelitian “Analisis Hukum Keluarga Islam dalam Penyelesaian Pembagian Harta Bersama secara Litigasi di Pengadilan Agama Kota Parepare” adalah keduanya sama-sama mengkaji pembagian harta bersama pasca perceraian melalui perspektif Hukum Islam dan menggunakan pendekatan yuridis dalam melihat penerapan hukum oleh

¹² Fopi Ardiansyah, Abdul Aziz, and Rahmad Lubis, “Problematika Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara Perceraian:: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Di Brebes,” *JIM-HKI-STAINI* 3, no. 1 (2025): 43–59.

hakim Pengadilan Agama.¹³ Perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitian, di mana penelitian Hidayat lebih menitikberatkan pada analisis pemikiran hukum Islam kontemporer terhadap satu putusan tertentu, sedangkan penelitian di Parepare membahas proses litigasi secara lebih luas, termasuk mekanisme persidangan, pembuktian, serta praktik penerapan Hukum Keluarga Islam di Pengadilan Agama Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Harta Bersama

Harta bersama adalah konsep kepemilikan dalam perkawinan yang menetapkan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik bersama suami-istri.¹⁴ Dalam perspektif hukum Islam, konsep harta bersama memiliki kedekatan dengan prinsip *syirkah*, yaitu kerja sama kepemilikan yang terbentuk dari kontribusi kedua belah pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan dapat lahir tidak hanya dari kontribusi ekonomi, tetapi juga dari kontribusi non-ekonomi yang memberi manfaat dalam kehidupan bersama. Dalam konteks perkawinan, peran suami dan istri baik dalam mencari nafkah maupun mengelola rumah tangga dipandang sebagai bagian dari kerja sama yang menghasilkan hak kepemilikan kolektif. Karena itu, meskipun salah satu pihak tidak menghasilkan pendapatan secara langsung, perannya tetap diakui sebagai dasar terbentuknya harta bersama.¹⁵

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama tercantum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹³Muh Hidayat, “Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru” (IAIN Parepare, 2025).

¹⁴Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.”

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010). h. 129-130

tentang Perkawinan, yang membagi harta dalam perkawinan menjadi tiga golongan utama, yaitu sebagai berikut :¹⁶

a. Harta Bersama

Harta bersama adalah seluruh kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan, baik atas nama suami, istri, maupun keduanya. Sebagai contoh, rumah yang dibeli setelah pernikahan termasuk dalam kategori harta bersama. Jika terjadi perceraian, pembagian harta ini dapat diselesaikan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Namun, apabila tidak tercapai persetujuan, maka pembagiannya akan ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah kekayaan yang telah dimiliki oleh salah satu pihak sebelum menikah dan tetap menjadi milik pribadi setelah perkawinan dilangsungkan. Misalnya, tanah, bangunan, atau kendaraan yang sudah dimiliki sebelum pernikahan. Status kepemilikannya tidak berubah dan tetap melekat pada pihak yang membawanya ke dalam perkawinan.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan merupakan kekayaan yang diterima oleh salah satu pasangan selama perkawinan melalui hibah, warisan, atau hadiah, seperti warisan dari orang tua atau pemberian khusus kepada suami atau istri. Pada prinsipnya, harta ini menjadi milik pribadi penerimanya, kecuali jika terdapat kesepakatan untuk menjadikannya sebagai harta bersama. Pengaturan mengenai ketiga kategori harta tersebut tercantum dalam Bab VII Pasal 35–37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VII, Pasal 35, 36 Dan 37. h. 85.E, n.d.

Dengan demikian, hukum Islam memandang rumah tangga sebagai bentuk kemitraan yang menempatkan kedua belah pihak sebagai mitra yang setara dalam menciptakan nilai dan harta kekayaan.

Konsep harta bersama dalam perkawinan dapat dijelaskan melalui teori kepemilikan keluarga yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq. Menurut Rofiq, harta bersama merupakan bentuk kepemilikan kolektif yang lahir secara otomatis dari hubungan perkawinan, sehingga tidak bergantung pada siapa yang menghasilkan harta tersebut. Ia menegaskan bahwa harta bersama terbentuk karena adanya kontribusi timbal balik antara suami dan istri, baik berupa pencarian nafkah maupun pengelolaan rumah tangga.¹⁷ Dengan demikian, harta bersama dalam perspektif Rofiq bukan sekadar hasil kerja individual, tetapi merupakan produk dari kerja sama keluarga yang menimbulkan hak kepemilikan yang setara bagi kedua belah pihak. Konsep ini menegaskan bahwa setiap kontribusi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, memiliki peran dalam pembentukan harta bersama dan harus dihargai secara adil.

Pandangan ini menunjukkan bahwa teori harta bersama tidak hanya menekankan aspek ekonomi semata, tetapi juga mengakui nilai-nilai sosial dan moral yang menopang kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kepemilikan harta bersama mencerminkan keadilan, kerja sama, dan penghargaan terhadap peran masing-masing anggota keluarga dalam membangun kesejahteraan bersama.

Harta bersama memiliki landasan hukum yang diatur dalam undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya, di antaranya :

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

a. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 85–87, yang menyatakan bahwa:

- 1) Pasal 85, “Menegaskan bahwa keberadaan harta bersama dalam perkawinan tidak menghilangkan kemungkinan adanya harta pribadi milik masing-masing suami maupun istri.”
- 2) Pasal 86, “Ayat (1) menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak terjadi percampuran otomatis antara harta suami dan harta istri karena adanya perkawinan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa harta milik istri tetap menjadi hak dan berada dalam penguasaannya, demikian pula harta milik suami tetap menjadi hak serta berada di bawah penguasaannya sendiri.”
- 3) Pasal 87, “Ayat (1) mengatur bahwa harta bawaan masing-masing pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”, “Ayat (2) menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya tersebut.”

b. Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa harta bersama adalah, “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.”¹⁸ Dengan demikian, segala bentuk kekayaan yang diusahakan atau diperoleh oleh suami maupun istri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam ikatan perkawinan, termasuk dalam kategori harta bersama. Sebaliknya, harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan berlangsung tidak tergolong sebagai harta bersama.

¹⁸ Allisa Qodrun Nasda, “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Studi Kasus Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)” (IAIN Metro, 2025).

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Sejak perkawinan dilangsungkan, secara hukum terjadi persatuan harta secara menyeluruh antara suami dan istri.”¹⁹ Artinya, seluruh harta kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, pada dasarnya menjadi harta bersama dan dapat menjadi objek sengketa. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang para pihak tidak menetapkan pengaturan lain melalui perjanjian perkawinan.

Harta yang diperoleh oleh suami dan istri dapat digolongkan sebagai harta bersama dengan rincian sebagai berikut:²⁰

1) Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan.

Setiap harta yang diperoleh melalui pembelian selama perkawinan yang sah berlangsung termasuk dalam harta bersama. Tidak menjadi persoalan siapa yang melakukan pembelian maupun atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.

2) Harta Yang Dibeli Setelah Perceraian Dengan Menggunakan Dana Harta Bersama.

Walaupun pembelian dilakukan setelah perceraian, apabila sumber dananya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Perubahan bentuk atau wujud harta tidak menghilangkan status hukumnya.

3) Harta Yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan.

Segala harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung pada dasarnya dianggap sebagai harta bersama, sepanjang dapat dibuktikan. Status kepemilikan atas nama siapa pun, termasuk jika terdaftar atas

¹⁹ Melinda, “Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

²⁰ Jamaluddin Jamaluddin and Amalia Nanda, “Buku Ajar Hukum Perkawinan” (Unimal Press, 2016).

nama orang tua atau kerabat, tidak menghapus sifatnya sebagai harta bersama apabila terbukti diperoleh dalam masa perkawinan.

4) Penghasilan Yang Berasal Dari Harta Bersama Maupun Harta Bawaan.

Harta bawaan, seperti warisan, hibah, atau wasiat yang diterima sebelum atau selama perkawinan, tetap menjadi milik pribadi. Namun, setiap penghasilan yang timbul dari harta bawaan tersebut dihitung sebagai harta bersama. Misalnya, apabila salah satu pihak menerima warisan berupa ruko dan kemudian disewakan setelah menikah, maka hasil sewa tersebut termasuk harta bersama.

5) Seluruh Penghasilan Suami Dan Istri Selama Perkawinan.

Pendapatan yang diperoleh masing-masing pihak selama ikatan perkawinan, baik dari usaha, pekerjaan, maupun profesi tertentu, menjadi bagian dari harta bersama.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian, pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai tanpa perlu menunggu putusan perceraian terlebih dahulu.²¹ Pengaturan mengenai harta bersama tercantum dalam Bab XIII, Pasal 85–97 KHI.

Peraturan terbaru terkait harta bersama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pasal 85

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan tidak menghilangkan kemungkinan adanya harta pribadi milik masing-masing suami atau istri.

b. Pasal 86

Secara prinsip, perkawinan tidak menyebabkan tercampurnya harta milik suami dan istri. Harta milik istri tetap menjadi hak pribadi dan berada di bawah penguasaannya sepenuhnya, begitu pula harta suami tetap menjadi hak dan penguasaan pribadi suami.

²¹ Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 77–102.

c. Pasal 87

- 1) Harta bawaan masing-masing pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan individu masing-masing, kecuali jika terdapat kesepakatan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi mereka, termasuk memberikan hibah, hadiah, sedekah, atau bentuk pemberian lainnya.

d. Pasal 88

Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan Agama.

e. Pasal 89

Suami memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mengelola harta bersama, termasuk harta milik istri maupun harta pribadinya sendiri.

f. Pasal 90

Istri juga memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga harta bersama serta harta milik suami yang berada dalam penguasaannya.

g. Pasal 91

- 1) Harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dapat berupa harta yang berwujud maupun tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud mencakup benda bergerak, benda tidak bergerak, serta surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak, asalkan ada persetujuan dari pihak lainnya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, tuntutan pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai tanpa harus menunggu putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini

bertujuan memberikan kepastian hukum serta efisiensi dalam penyelesaian perkara.

Pengaturan mengenai harta bersama diatur dalam Bab XIII Pasal 85 – 97 Kompilasi Hukum Islam. Secara umum ditegaskan bahwa keberadaan harta bersama tidak menghilangkan hak atas harta pribadi masing-masing suami dan istri. Harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap menjadi hak individu, kecuali diperjanjikan lain. Harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dan apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

2. Teori Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang berakar pada teori sistem hukum adversarial yang dipopulerkan oleh pemikir hukum Anglo Saxon seperti William Blackstone dan A.V. Dicey. Dalam perkembangannya di Indonesia, konsep litigasi dijelaskan lebih sistematis oleh para ahli seperti M. Yahya Harahap, yang menekankan bahwa litigasi memiliki karakter formal, berorientasi pada pembuktian, serta menghasilkan putusan yang final dan mengikat.²² Mekanisme litigasi juga didasarkan pada prinsip *due process of law* yang berakar dari pemikiran John Locke mengenai perlindungan hak individu melalui proses hukum yang adil. Dengan demikian, litigasi memperoleh legitimasi karena seluruh tahapannya diatur oleh hukum acara yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Litigasi merupakan proses persiapan dan penyajian suatu perkara di hadapan pengadilan yang mencakup pemberian informasi secara menyeluruh mengenai tahapan perkara serta kerja sama para pihak untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengantisipasi kemungkinan munculnya persoalan yang tidak terduga. Oleh karena itu, jalur litigasi dapat dipahami

²² M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017).

sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan. Dalam praktiknya, pengajuan gugatan merupakan bagian dari proses litigasi, yaitu tindakan hukum perdata yang diajukan oleh penggugat pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pihak lain (tergugat) ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Dalam proses tersebut, tergugat berkewajiban memberikan jawaban terhadap tuntutan yang diajukan penggugat.²³

Apabila gugatan penggugat terbukti, pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menguntungkan penggugat, seperti pemberian ganti rugi, penegakan hak, maupun penerbitan perintah pengadilan yang bersifat sementara atau tetap untuk mencegah atau memerintahkan suatu tindakan. Pihak yang cenderung menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan dibandingkan melalui mekanisme non-yudisial umumnya dipandang sebagai pihak yang memiliki kesadaran hukum.

Penyelesaian sengketa merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa melalui jalur peradilan. Dalam proses ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat tercapai kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Putusan yang dihasilkan oleh pengadilan bersifat mengikat sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.²⁴

Meskipun memiliki kepastian hukum yang kuat, litigasi sering dikritik oleh para pemikir penyelesaian sengketa modern seperti Frank E.A. Sander pencetus gerakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang berpendapat

²³ Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (2023): 55–64.

²⁴ Dwi Rezki Sri Astarini and M H Sh, *Mediasi Pengadilan* (Penerbit Alumni, 2021).

bahwa litigasi cenderung konfrontatif, memakan waktu, dan kurang fleksibel. Pandangan ini sejalan dengan kritik Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa proses peradilan sering kali memperuncing konflik karena menempatkan para pihak sebagai lawan.²⁵

Namun dalam konteks sengketa keluarga, termasuk sengketa harta bersama, litigasi tetap menjadi jalur yang paling otoritatif karena putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, meskipun alternatif non-litigasi berkembang, litigasi tetap dipilih ketika para pihak membutuhkan kepastian hukum yang final, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.²⁶

Dalam hal ini, proses litigasi memberikan jaminan kepastian hukum melalui mekanisme pembuktian yang jelas serta putusan yang bersifat mengikat bagi para pihak. Selain itu, keberadaan hakim sebagai pihak yang netral dan independen menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sengketa diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan. Meskipun demikian, proses litigasi seringkali memerlukan waktu yang relatif panjang dan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang oleh para pihak. Oleh karena itu, pilihan antara litigasi dan non-litigasi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, serta tingkat kompleksitas sengketa yang dihadapi, agar penyelesaian yang dicapai tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Keluarga Islam

Analisis dalam konteks penelitian hukum, khususnya pendekatan yuridis normatif, merupakan suatu proses ilmiah untuk mengkaji dan memahami permasalahan hukum melalui penelaahan terhadap norma-norma

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019).

²⁶ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia," (*No Title*), 1977.

yang berlaku. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menguraikan, serta menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek kajian. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada penguraian struktur hukum secara tekstual, tetapi juga berupaya menemukan makna, konsistensi, serta kesesuaian antar norma dalam sistem hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam analisis yuridis normatif, peneliti melakukan pendekatan konseptual dan perundang-undangan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Hal ini mencakup kegiatan mengkaji sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal, serta menilai penerapan norma dalam praktik peradilan. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat ditemukan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oleh karena itu, analisis hukum tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan suatu ketentuan, tetapi juga memberikan penilaian kritis serta solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

Menurut Peter Salim dan Yenni Salim, analisis diartikan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa, tindakan, atau tulisan untuk menemukan fakta yang akurat, seperti asal-usul, sebab, dan alasan yang sebenarnya.
- b. Penguraian inti persoalan menjadi beberapa bagian, kemudian menelaah setiap bagian tersebut serta hubungan di antaranya untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh.
- c. Penjabaran suatu hal secara mendalam setelah melalui proses pengkajian yang teliti.
- d. Proses pemecahan masalah yang dimulai dari hipotesis (dugaan awal) dan dilanjutkan dengan pembuktian melalui pengamatan atau percobaan.

- e. Pemecahan masalah secara sistematis ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dengan metode yang konsisten, bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasarnya.

Menurut Suharso dan Ana Retnoningsih , analisis merupakan proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa, tindakan, atau tulisan untuk memahami kondisi sebenarnya, termasuk sebab dan duduk perkaranya.

Dengan demikian, analisis dapat diartikan sebagai proses penguraian dan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk menemukan kebenaran di dalamnya.

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah proses penentuan dan pemisahan hak atas seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan, yang secara hukum dianggap sebagai milik bersama suami dan istri. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa perkawinan membentuk satu kesatuan ekonomi sehingga setiap pihak memiliki kontribusi dalam perolehan harta. Pembagian harta bersama umumnya dilakukan ketika terjadi perceraian atau peristiwa hukum lain, dengan tujuan memastikan perlindungan hak masing-masing pihak sesuai prinsip keadilan dan kesetaraan.²⁷

Secara normatif, pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap prinsip kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga, yang menempatkan suami dan istri sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan seimbang.

²⁷ Deny Slamet Pribadi and M H SH, "HUKUM PERDATA," *Pengantar Hukum Perdata*, 2025, 52.h. 32

Dalam perspektif hukum Islam, konsep harta bersama sering diidentikkan dengan syirkah atau kerja sama antara suami dan istri dalam memperoleh harta selama perkawinan. Meskipun secara klasik tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih, praktik pembagian harta bersama di Indonesia merupakan hasil ijtihad yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, pembagian harta bersama tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta menghindari kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran penting dalam menentukan pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim tidak hanya berpegang pada aturan normatif semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif, seperti kontribusi istri dalam mengurus rumah tangga yang secara tidak langsung mendukung perolehan harta. Oleh karena itu, putusan mengenai harta bersama diharapkan mampu mencerminkan rasa keadilan yang proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, pembagian harta bersama bukan sekadar persoalan pembagian materi, melainkan juga mencerminkan perlindungan hak, penghargaan terhadap kontribusi masing-masing pihak, serta penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung. Harta tersebut menjadi hak kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Keberadaan atau tidaknya anak dalam perkawinan tidak memengaruhi status harta bersama, karena anak tidak memiliki hak atas harta bersama selama orang tuanya

masih hidup, melainkan hanya berhak atas harta warisan setelah orang tuanya meninggal dunia.²⁸

Dalam wacana hukum Islam, harta bersama dipahami melalui konsep al-kasb al-musyarak atau perolehan bersama, yang mengakui bahwa suami dan istri memiliki kontribusi masing-masing terhadap terbentuknya kekayaan rumah tangga.²⁹ Meski hukum Islam tidak memberikan istilah khusus seperti dalam hukum positif Indonesia, para fuqaha sepakat bahwa pembagian harta harus dilakukan dengan pertimbangan keadilan, termasuk memperhitungkan kontribusi non-material seperti pengasuhan anak, pengelolaan rumah, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi pasangan.

3. Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dengan mengikuti prosedur hukum acara yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, para pihak yang bersengketa mengajukan permohonan atau gugatan kepada hakim untuk diperiksa, dinilai pembuktiannya, dan kemudian diputus secara formal. Litigasi menekankan kepastian hukum dan objektivitas, karena putusan yang dihasilkan bersifat mengikat serta dapat dieksekusi oleh negara. Secara umum, litigasi dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan otoritas penuh kepada pengadilan untuk menentukan kebenaran hukum berdasarkan bukti dan argumentasi yang diajukan para pihak.³⁰

Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan memiliki peran yang penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Melalui proses ini, para pihak dapat menyampaikan tuntutan, argumentasi, serta bukti di hadapan hakim secara terbuka sehingga perkara dapat diperiksa dan diputus secara adil. Selain itu, putusan yang dihasilkan

²⁸ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila* (Zahir Publishing, 2021): h. 32.

²⁹ Sri Astuti A Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138–52.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

oleh pengadilan bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, jalur peradilan menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan.

Litigasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak para pihak, menegakkan keadilan, serta memberikan kepastian hukum. Dalam proses litigasi, para pihak yang bersengketa berada dalam posisi saling berhadapan di hadapan pengadilan untuk mempertahankan kepentingan dan argumentasi masing-masing. Hasil akhir dari proses litigasi umumnya bersifat *win-lose solution*, karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan menentukan pihak yang dinyatakan menang dan pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara tersebut.³¹

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada umumnya menghasilkan putusan yang bersifat adversarial, yaitu adanya pihak yang dinyatakan menang dan pihak yang dinyatakan kalah oleh pengadilan. Kondisi ini sering kali menyebabkan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap hasil putusan yang diberikan. Selain itu, proses litigasi juga dinilai kurang mampu mengakomodasi kepentingan bersama dari para pihak yang bersengketa, karena fokus utamanya adalah pada pembuktian dan penegakan hukum di pengadilan. Dalam praktiknya, proses litigasi juga sering membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui berbagai tahapan persidangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Di samping itu, biaya yang diperlukan dalam proses ini juga relatif besar serta berpotensi

³¹ Muhamad Rofiqi Hasan and Razaq Na'wa, "METODE PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM: STUDI TERHADAP LITIGASI DAN NON-LITIGASI DI INDONESIA," *NUJEEEL: Nusantara Journal of Education, Technology and Law* 1, no. 1 (2025).

menimbulkan ketegangan bahkan memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur pemikiran dalam menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui proses litigasi di Pengadilan Agama Kota Parepare.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis penerapan hukum keluarga Islam dalam penyelesaian pembagian harta bersama secara litigasi di Pengadilan Agama Kota Parepare. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada proses, konteks, serta pemahaman mendalam berdasarkan teori hukum keluarga Islam sebagai acuan utama.³²

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan dalam penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan. Hasil penelitian kualitatif menuntut analisis mendalam, sehingga seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara dengan hakim dan pihak terkait, observasi proses persidangan, maupun studi dokumen putusan diolah untuk memberikan gambaran faktual dan interpretatif mengenai praktik penyelesaian harta bersama secara litigasi di Pengadilan Agama Kota Parepare. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai sumber data dan metode untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang holistik dan mendalam mengenai objek yang diteliti.³³ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti.

³² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

³³ M R SUGIYONO, "METODE PENELITIAN KUALITATIF. Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif. Cocok Untuk 1. Mahasiswa SI, S2, Dan S3. 2. Dosen Dan Peneliti Ed. 3 Cet. 3 Thn. 2020," 2020.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 3 bulan. Adapun lokasi penelitian ditetapkan Pengadilan Agama di Kota Parepare Sulawesi Selatan, sebagai tempat pengumpulan data dan pelaksanaan observasi serta wawancara yang relevan dengan fokus penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki tujuan utama untuk membatasi cakupan kajian agar lebih terarah serta mempermudah dalam pemilihan data yang relevan untuk dianalisis, sehingga pembahasan yang disajikan tidak bersifat umum atau terlalu luas.³⁴ Penelitian ini berfokus pada analisis hukum keluarga Islam terhadap penyelesaian pembagian harta bersama secara litigasi di Pengadilan Agama Kota Parepare, dengan mengkaji secara mendalam bagaimana ketentuan Hukum Keluarga Islam khususnya prinsip-prinsip pembagian harta bersama, serta aturan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara harta bersama.

D. Sumber Data

Data merupakan informasi yang memberikan gambaran mendalam tentang objek penelitian, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian, fakta-fakta tersebut diperoleh dan dianalisis oleh peneliti, yang berperan dalam mengumpulkan serta memahami data yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut bersifat orisinal karena belum dianalisis atau diproses oleh pihak lain, serta dikumpulkan langsung dari subjek atau objek penelitian. Narasumber utama dalam penelitian ini mencakup Hakim

³⁴ Muhammad Rizal Pahleviannur, A De Grave, and Dani Saputra, "DKK.(2022) Metodologi Penelitian Kualitatif," CV Pradina Pustaka Group, n.d.

Pengadilan Agama Kota Parepare, panitera, pihak berperkara dalam sengketa harta bersama.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai bahan kepustakaan yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan melengkapi analisis penelitian. Sumber data sekunder meliputi literatur terkait hukum keluarga Islam, buku-buku hukum perdata dan peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan yang relevan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah lain yang membahas mengenai pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam maupun praktik peradilan. Sumber-sumber ini memberikan landasan teoritis dan yuridis yang memperkuat pembahasan serta analisis penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Dalam rangka penyusunan proposal ini, data dikumpulkan melalui metode penelitian lapangan. Peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang relevan dan melakukan observasi terhadap kondisi yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti memperoleh data dengan mengamati secara langsung fenomena, proses persidangan, serta aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare. Observasi dilakukan tanpa melakukan intervensi terhadap situasi yang sedang berlangsung, sehingga peneliti dapat memahami alur persidangan, praktik hukum, dan dinamika para pihak dalam konteks sebenarnya. Observasi dapat bersifat non-partisipatif, di mana peneliti hadir sebagai pengamat di ruang sidang, serta mencatat berbagai fakta pendukung terkait penerapan hukum keluarga Islam. Karena dilakukan di lapangan dalam kondisi nyata, metode ini membantu memperkuat keabsahan data dan menggambarkan kondisi peradilan secara faktual.³⁵

³⁵ Tjipto Subadi, "Metode Penelitian Kualitatif" (Muhammadiyah University Press, 2006).

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu sebagai metode pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dengan informan. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dan rinci mengenai proses penyelesaian sengketa harta bersama, dasar pertimbangan hakim, serta pengalaman para pihak yang terlibat. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang memiliki peran dan pengalaman langsung dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare.

Wawancara mencakup hakim, panitera, pihak berperkara, serta aparaturnya pengadilan lainnya yang relevan, sehingga perspektif yang diperoleh lebih komprehensif dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami proses litigasi secara nyata, termasuk prosedur persidangan, mekanisme pembuktian, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, wawancara dengan beragam informan memberikan kesempatan untuk menangkap nuansa dan dinamika yang mungkin tidak tertangkap melalui dokumen atau putusan pengadilan semata. Informasi yang diperoleh dari pengalaman langsung para informan dapat membantu mengidentifikasi tantangan, praktik terbaik, serta persepsi subyektif terkait penerapan hukum keluarga Islam dalam pembagian harta bersama. Dengan demikian, metode wawancara ini menjadi salah satu sumber data utama yang memperkaya analisis penelitian, memastikan bahwa temuan tidak hanya berdasarkan teori atau dokumen, tetapi juga mencerminkan realitas praktik peradilan secara akurat.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan perkara pembagian harta bersama.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.

Dokumen tersebut meliputi salinan putusan Pengadilan Agama, berkas perkara, data statistik perkara, dan arsip administrasi pengadilan. Selain dokumen peradilan, peneliti juga memanfaatkan literatur hukum seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, buku-buku hukum keluarga Islam, serta jurnal ilmiah sebagai bahan pendukung. Metode ini membantu peneliti memperoleh data tertulis yang dapat dianalisis secara sistematis dan digunakan untuk memperkuat hasil penelitian.

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan oleh peneliti benar-benar mencerminkan kondisi nyata dari objek penelitian, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, validitas data menjadi aspek yang sangat krusial karena penelitian ini menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena, konteks, dan perspektif subjek yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti harus senantiasa melakukan pengujian validitas sepanjang proses pengumpulan data, mulai dari wawancara, observasi, hingga studi dokumen, agar hasil penelitian mencerminkan realitas secara akurat. Tujuan utama dari pengujian keabsahan ini adalah membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya, relevan, dan tidak bias, sehingga analisis dan kesimpulan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti dapat menggunakan berbagai teknik yang telah diakui dalam penelitian kualitatif. Teknik-teknik ini antara lain triangulasi, yang menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau perspektif untuk memastikan konsistensi temuan; pemeriksaan anggota, yang melibatkan subjek penelitian untuk meninjau kembali akurasi data; audit trail, yaitu pencatatan secara sistematis seluruh proses penelitian agar transparan dan dapat diverifikasi; serta penggunaan teknik observasi dan dokumentasi tambahan untuk memperkuat validitas. Dengan menerapkan teknik-teknik ini secara tepat dan sistematis, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar

mencerminkan realitas yang diteliti dan memenuhi standar keilmiah dalam penelitian kualitatif.

1. Peneliti melakukan perpanjangan waktu penelitian di lapangan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat kredibilitas atau kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan memberikan waktu yang lebih memadai kepada peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti, sekaligus membangun hubungan yang baik dengan para informan sehingga mereka merasa lebih nyaman dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti tidak hanya melakukan wawancara satu kali, tetapi juga melakukan wawancara secara berulang kepada informan yang sama maupun informan lainnya guna memperoleh informasi yang lebih lengkap, mendalam, dan konsisten. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan secara berkesinambungan terhadap objek penelitian agar dapat memahami kondisi yang sebenarnya serta mengidentifikasi berbagai perubahan atau dinamika yang terjadi selama proses penelitian. Melalui perpanjangan pengamatan tersebut, peneliti memiliki kesempatan untuk memverifikasi kembali data yang telah diperoleh, membandingkan informasi dari berbagai sumber, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penafsiran data. Dengan demikian, data yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan, kelengkapan, dan kepercayaan yang lebih tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Penelitian ini memperhatikan aspek keteralihan sebagai salah satu indikator penting dalam menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif. Keteralihan mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipahami, diterapkan, atau dijadikan rujukan dalam konteks lain yang memiliki karakteristik dan kondisi yang relatif serupa. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti menyajikan uraian yang rinci, sistematis, dan komprehensif mengenai latar penelitian, karakteristik informan, proses pengumpulan data, serta kondisi yang

melatarbelakangi munculnya fenomena yang diteliti. Penyajian informasi secara mendalam ini memungkinkan pembaca memperoleh gambaran yang jelas mengenai konteks penelitian sehingga dapat menilai sendiri tingkat relevansi hasil penelitian terhadap situasi atau lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, meskipun penelitian ini dilakukan pada konteks tertentu, hasil yang diperoleh diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang lebih luas, khususnya bagi penelitian lain yang membahas fenomena serupa.

3. Penelitian ini juga memperhatikan aspek kebergantungan sebagai upaya untuk menilai mutu dan konsistensi pelaksanaan proses penelitian kualitatif. Aspek ini menekankan bahwa seluruh tahapan penelitian harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan prosedur metodologi ilmiah yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan setiap tahapan penelitian mulai dari penyusunan rancangan penelitian, proses pengumpulan data, teknik analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Dokumentasi tersebut bertujuan agar seluruh proses penelitian dapat ditelusuri, dievaluasi, serta diperiksa kembali apabila diperlukan. Dengan adanya proses yang dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik, hasil penelitian akan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun ilmiah.
4. Penelitian ini menerapkan aspek kepastian untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan, bukan dipengaruhi oleh pandangan subjektif atau kepentingan pribadi peneliti. Aspek konfirmabilitas menekankan bahwa setiap temuan dan kesimpulan harus dapat ditelusuri sumber datanya serta didukung oleh bukti-bukti empiris yang memadai. Oleh karena itu, peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap hasil wawancara, catatan observasi, serta dokumen yang digunakan sebagai sumber data agar setiap interpretasi yang diberikan memiliki dasar yang jelas. Selain itu, peneliti juga membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan untuk memastikan adanya

konsistensi data serta mengurangi kemungkinan terjadinya bias dalam proses analisis. Dengan menerapkan prinsip confirmabilitas, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat objektivitas yang tinggi, dapat dipercaya, dapat diverifikasi oleh pihak lain, serta benar-benar mencerminkan kondisi yang ditemukan selama proses penelitian. Melalui penerapan aspek kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan confirmabilitas secara terpadu, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid, reliabel, serta memenuhi standar kualitas penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan tahapan yang sangat krusial dalam suatu penelitian karena melalui proses inilah data yang telah dikumpulkan diolah menjadi informasi yang bermakna dan sistematis.³⁷ Pada tahap ini, peneliti berupaya menyederhanakan data mentah yang pada umumnya masih bersifat kompleks, beragam, dan belum terstruktur, sehingga lebih mudah dibaca, dipahami, serta diinterpretasikan. Proses analisis tidak hanya terbatas pada kegiatan memilah dan merangkum data, tetapi juga mencakup pengorganisasian, pengelompokan, serta pengkategorian data ke dalam pola-pola tertentu. Dengan cara tersebut, peneliti dapat menemukan keterkaitan antar data, mengidentifikasi kecenderungan yang muncul, serta menyusun unit-unit makna dasar yang relevan dengan fokus penelitian.

Lebih lanjut, analisis data memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan merumuskan hipotesis kerja atau proposisi sementara berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan maupun dari studi kepustakaan.³⁸ Dalam penelitian kualitatif, misalnya, analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan, sehingga terjadi proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi secara terus-menerus. Inti dari keseluruhan proses tersebut adalah menyajikan data dalam bentuk uraian

³⁷ Lexy J Moleong and Tjun Surjaman, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2014.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ,) ((Bandung: Alfabeta, 2019).

yang sistematis, logis, dan argumentatif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang memiliki nilai teoritis dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan analisis yang tepat dan mendalam, data yang semula bersifat fragmentaris dapat diolah menjadi pengetahuan baru yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam pengelolaan data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan perhatian pada berbagai dimensi, makna, serta karakteristik dari objek yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk memperoleh data dalam bentuk angka atau statistik, tetapi lebih berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dikumpulkan, diklasifikasikan, serta dianalisis secara sistematis melalui proses deskripsi dan interpretasi terhadap informasi yang telah diperoleh. Melalui proses tersebut, peneliti berupaya memahami makna yang terkandung di balik setiap data sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian kualitatif tidak hanya berfungsi untuk menyajikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga untuk mengungkap hubungan, pola, serta makna yang terdapat di dalam data tersebut.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya telah dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Setiap informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi secara langsung dicatat, dipahami, dan dianalisis secara bertahap selama proses pengumpulan data berlangsung. Analisis yang dilakukan bersifat induktif, yaitu dimulai dari fakta-fakta atau data empiris yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dikembangkan menjadi pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak berangkat dari suatu kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan membangun pemahaman berdasarkan data yang diperoleh sehingga hasil penelitian benar-

benar mencerminkan kondisi nyata yang ditemukan selama proses penelitian. Oleh karena itu, setiap data yang diperoleh dianalisis secara terus-menerus agar dapat menghasilkan interpretasi yang sesuai dengan konteks penelitian.

Selain menggunakan pendekatan induktif dalam memahami data lapangan, penelitian ini juga menerapkan pendekatan analisis deduktif dalam proses penyusunan hasil penelitian. Pendekatan deduktif dilakukan dengan mengolah, mengelompokkan, dan merangkum data yang telah diperoleh sehingga pada tahap akhir dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti menghubungkan temuan-temuan empiris dengan teori, konsep, serta ketentuan hukum yang menjadi landasan penelitian, sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar teoritis yang kuat. Dengan demikian, pendekatan deduktif membantu peneliti dalam menjelaskan kesesuaian antara fakta di lapangan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam kajian ilmiah, sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi lebih logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut bukan merupakan proses yang berdiri sendiri, melainkan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian dilakukan. Tahap reduksi data bertujuan untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengorganisasi data yang telah diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bentuk penyajian lainnya sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan makna yang terkandung di dalamnya. Tahap terakhir adalah penarikan serta verifikasi kesimpulan, yaitu proses merumuskan hasil penelitian berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis sekaligus melakukan pengecekan kembali terhadap temuan agar memiliki tingkat validitas dan kepercayaan yang tinggi.

Dengan menerapkan ketiga tahapan analisis tersebut secara sistematis, peneliti dapat menghasilkan temuan penelitian yang objektif, akurat, serta mampu menjawab rumusan masalah sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang mencakup proses pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengolahan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti secara cermat menyeleksi data yang dianggap valid dan relevan, sehingga hanya informasi yang signifikan yang dijadikan fokus analisis. Proses ini bukanlah tahap terpisah dari analisis, melainkan bagian integral yang membantu peneliti memahami dan menafsirkan data secara lebih mendalam.

Tahapan selanjutnya dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti mulai merumuskan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan, dengan cara mengidentifikasi pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul selama proses penelitian. Kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sementara, sehingga perlu dilakukan verifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan ulang terhadap data, baik dengan membandingkan berbagai sumber, menelaah kembali catatan lapangan, maupun memastikan konsistensi temuan dengan kerangka teori yang digunakan.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat subjektif atau spekulatif. Dengan melakukan verifikasi secara berulang, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang diteliti serta memiliki dasar empiris yang kuat. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bukanlah tahap akhir yang berdiri sendiri, melainkan proses yang berlangsung secara dinamis dan terus berkembang seiring dengan

bertambahnya pemahaman peneliti terhadap data. Pada akhirnya, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan jawaban yang jelas terhadap rumusan masalah serta memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna.

Dalam proses reduksi data, peneliti mengidentifikasi bagian-bagian penting dari data, memberi kode, menemukan pola, serta merangkai narasi berdasarkan temuan yang muncul. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk mempertajam fokus penelitian, menyaring informasi yang kurang relevan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat disusun secara sistematis, logis, dan dapat diuji kebenarannya. Dengan demikian, reduksi data menjadi fondasi bagi analisis yang akurat dan keputusan penelitian yang tepat.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengorganisasi informasi dalam bentuk yang terstruktur agar memudahkan dalam analisis, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan. Proses ini tidak hanya sekadar menampilkan data secara mentah, tetapi juga melibatkan pemilihan format yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan, pola, atau tren yang terdapat dalam data. Dengan penyajian yang baik, informasi yang kompleks dapat diringkas dan disampaikan secara lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pihak yang berkepentingan.

Data dapat disajikan dalam berbagai format, termasuk narasi tertulis, tabel atau matriks, grafik, diagram, hingga jaringan yang menggambarkan keterkaitan antarvariabel. Pemilihan format penyajian biasanya disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data, serta audiens yang dituju. Tujuan utama dari penyajian data adalah agar pembaca dapat memahami informasi secara cepat dan akurat, sehingga penyusunan data harus dilakukan secara sistematis, logis, dan jelas, sehingga mendukung proses interpretasi dan pengambilan keputusan yang tepat.³⁹

³⁹ Djam Satori and Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2009.

Secara umum, data atau teks yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berasal dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga pada tahap awal pengumpulan data informasi tersebut masih tersebar, beragam, dan belum tersusun secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan data yang diperoleh sering kali tampak kompleks serta sulit dipahami apabila tidak diolah melalui proses analisis yang tepat. Apabila peneliti tidak melakukan pengelolaan data secara cermat, terdapat kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam memahami makna data, menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, atau mengabaikan informasi penting yang sebenarnya memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Akibatnya, interpretasi yang dihasilkan dapat bersifat parsial, kurang komprehensif, bahkan berpotensi menimbulkan bias karena tidak didasarkan pada keseluruhan informasi yang tersedia. Oleh sebab itu, diperlukan suatu proses analisis yang dilakukan secara sistematis agar data yang semula tersebar dapat disusun menjadi informasi yang terstruktur dan mudah dipahami.

Dalam proses analisis tersebut, secara kognitif peneliti memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan berbagai informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih terorganisasi sehingga lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan. Penyederhanaan tersebut dilakukan melalui proses pengelompokan data berdasarkan tema, kategori, atau pola tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Namun demikian, proses penyederhanaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan informasi penting yang justru dapat memengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, peneliti harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menyusun data secara lebih sederhana dengan kewajiban untuk tetap mempertahankan makna, konteks, dan keterkaitan antar data. Dengan cara tersebut, hasil analisis yang diperoleh akan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya tanpa mengurangi validitas maupun keakuratan informasi yang diperoleh dari lapangan.

Selanjutnya, proses penyajian dan pengorganisasian data yang sistematis menjadi dasar penting dalam membentuk kesimpulan penelitian yang logis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan data dalam bentuk matriks, tabel, bagan, atau bentuk penyajian lainnya memudahkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, persamaan, maupun perbedaan yang terdapat di antara data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, kecenderungan tertentu, serta berbagai temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, penyajian data tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan hasil penelitian, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses analisis itu sendiri.

Sebagaimana halnya reduksi data, penyusunan dan penerapan model analisis bukan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpisah, melainkan berlangsung secara berkesinambungan selama proses penelitian. Peneliti secara terus-menerus melakukan pengelompokan, penyusunan, peninjauan kembali, serta penyesuaian terhadap data yang telah diperoleh hingga terbentuk suatu pola yang mampu menjelaskan fenomena yang diteliti. Salah satu bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah penggunaan matriks data yang disusun dalam bentuk kolom dan baris. Penyusunan matriks tersebut memerlukan ketelitian dalam menentukan kategori, tema, serta penempatan setiap data pada posisi yang sesuai sehingga hubungan antar data dapat terlihat secara jelas. Dengan demikian, proses penyajian data tidak hanya membantu peneliti dalam memahami keseluruhan temuan penelitian, tetapi juga menjadi landasan yang kuat dalam melakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan secara objektif, sistematis, dan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

3. Penarikan Simpulan

Tahap ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan serta verifikasi kesimpulan, yang merupakan tahapan akhir sekaligus menjadi

bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh temuan penelitian yang diperoleh benar-benar memiliki dasar yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, proses penarikan kesimpulan tidak hanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan telah dimulai sejak peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan. Selama proses tersebut, peneliti secara bertahap mengidentifikasi berbagai informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, kemudian mulai menangkap makna yang terkandung di dalamnya. Peneliti juga melakukan pencatatan terhadap pola-pola yang muncul, menemukan tema-tema tertentu, mengidentifikasi hubungan antardata, serta mengamati berbagai keteraturan yang dapat menjadi dasar dalam memahami fenomena yang diteliti. Dengan demikian, pemahaman awal yang diperoleh selama proses pengumpulan data menjadi landasan bagi peneliti untuk menyusun kerangka analisis yang lebih sistematis, terarah, dan sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam pelaksanaan tahap ini, peneliti tidak hanya berupaya menyusun kesimpulan berdasarkan data yang tersedia, tetapi juga melakukan proses verifikasi secara berulang terhadap setiap informasi yang telah diperoleh. Peneliti menelaah kembali hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen pendukung untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar konsisten dan saling mendukung. Selain itu, peneliti juga memperhatikan berbagai kemungkinan penjelasan yang muncul dari data, konfigurasi atau susunan informasi yang terbentuk, hubungan sebab-akibat antarperistiwa, serta proporsi atau kecenderungan tertentu yang ditemukan selama penelitian berlangsung. Seluruh proses tersebut memungkinkan peneliti untuk menghubungkan berbagai informasi yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan logis, sehingga setiap interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang jelas. Oleh karena itu, proses verifikasi tidak

hanya berfungsi untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran data, tetapi juga untuk meningkatkan tingkat kepercayaan (credibility) terhadap hasil penelitian yang diperoleh.

Lebih lanjut, penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan secara berkesinambungan hingga peneliti memperoleh keyakinan bahwa temuan yang dihasilkan telah sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Setiap kesimpulan yang dirumuskan dikaji kembali dengan membandingkan berbagai sumber data, sehingga tidak hanya didasarkan pada satu informasi atau satu sudut pandang tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga integritas data, mengurangi kemungkinan terjadinya bias dalam proses analisis, serta memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, tahapan penarikan dan verifikasi kesimpulan tidak hanya berfungsi sebagai proses akhir dalam analisis data, tetapi juga menjadi mekanisme untuk menjamin bahwa hasil penelitian disusun secara logis, sistematis, objektif, dan akurat. Melalui tahapan ini, peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang memiliki validitas ilmiah, mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif, serta memberikan kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teoritis maupun praktis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan. Harta tersebut dipandang sebagai hasil usaha bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga, sehingga masing-masing pihak memiliki hak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Konsep harta bersama berkembang dalam praktik hukum Islam di Indonesia sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik melalui kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi.

Ketentuan hukum mengenai harta bersama dalam hukum keluarga Islam bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Keberadaan ketentuan tersebut menjadi penting karena dalam praktiknya harta bersama sering kali menimbulkan sengketa ketika perkawinan berakhir akibat perceraian. Oleh karena itu, pembagian harta bersama harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan keseimbangan hak para pihak. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai harta bersama telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi hakim maupun para pihak dalam menentukan status dan pembagian harta bersama setelah perceraian.

Meskipun ketentuan hukum mengenai harta bersama telah memberikan pedoman yang jelas, penerapannya dalam praktik tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sengketa mengenai harta bersama masih sering terjadi akibat adanya perbedaan pandangan antara mantan suami dan istri mengenai status kepemilikan, besarnya kontribusi masing-masing pihak, maupun penentuan apakah suatu harta termasuk harta bersama atau harta bawaan. Selain itu, tidak sedikit pihak yang mengalami kesulitan dalam membuktikan asal-usul

harta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga proses pembagian harta bersama menjadi lebih kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya memerlukan dasar hukum yang jelas, tetapi juga mekanisme penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa harta bersama melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama tidak dapat dilepaskan dari sumber-sumber hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah. Sunnah sebagai sumber hukum kedua memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan dan penegasan terhadap ketentuan yang bersifat umum dalam Al-Qur'an, termasuk dalam aspek muamalah seperti pembagian harta bersama. Sebagaimana dijelaskan bahwa Sunnah berfungsi sebagai *bayān al-tafsīr*, yaitu memberikan rincian terhadap ketentuan yang masih bersifat global, sehingga hukum dapat diterapkan secara lebih konkret dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰ Maka dari itu, hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara harta bersama dapat menggunakan Sunnah sebagai landasan untuk menafsirkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta.

Apabila penyelesaian sengketa harta bersama tidak dapat dicapai melalui musyawarah atau upaya penyelesaian di luar pengadilan, maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Melalui mekanisme litigasi, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai alat bukti, serta memutus perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, proses penyelesaian melalui jalur litigasi diharapkan mampu menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak para pihak, serta mencerminkan asas keadilan dalam pembagian harta bersama.

⁴⁰ R. Basri, *Ushul Fikih 1* (2020), hl. 36-37

Pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 85 KHI menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Selanjutnya, Pasal 86 KHI menegaskan bahwa pada dasarnya tidak terjadi percampuran antara harta pribadi suami dan harta pribadi istri karena adanya perkawinan. Dengan demikian, harta yang diperoleh sebelum perkawinan, maupun yang diperoleh dari warisan, hibah, atau hadiah selama perkawinan, tetap menjadi hak pribadi masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain.

Pembagian harta bersama pada saat terjadinya perceraian pada prinsipnya dilakukan secara seimbang antara suami dan istri. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam, yaitu memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak atas hasil yang diperoleh selama menjalani kehidupan rumah tangga.

Meskipun demikian, pembagian harta bersama tidak selalu dapat dilakukan secara mutlak dengan perbandingan setengah-setengah. Dalam praktiknya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap status setiap harta yang disengketakan. Hal ini penting untuk membedakan antara harta bersama dengan harta bawaan, harta warisan, hibah, maupun hadiah yang secara hukum tetap menjadi milik pribadi salah satu pihak. Oleh karena itu, penentuan status harta menjadi tahap yang sangat penting sebelum dilakukan pembagian.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, ketentuan mengenai harta bersama bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak bagi suami maupun istri. Pembagian harta bersama tidak hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan para pihak

setelah berakhirnya perkawinan.⁴¹ Adapun dalam perspektif hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa pembagian harta bersama melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama merupakan manifestasi konkret dari tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian *maqāshid*, setiap ketentuan hukum Islam tidak ditetapkan tanpa tujuan, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.⁴²

Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan hak-hak suami dan istri dapat terlindungi serta tercipta keseimbangan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian.

Meskipun demikian, tujuan hukum tersebut tidak selalu dapat terwujud secara optimal dalam praktik. Perselisihan mengenai harta bersama masih sering terjadi ketika perkawinan berakhir karena perceraian. Sengketa tersebut umumnya dipengaruhi oleh perbedaan pendapat mengenai status harta, besarnya kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, serta kesulitan dalam membuktikan asal-usul harta yang menjadi objek sengketa. Akibatnya, proses pembagian harta bersama sering kali tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, sehingga para pihak memilih menempuh jalur litigasi di Pengadilan Agama untuk memperoleh putusan yang memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.

Dalam praktik penyelesaiannya, pembagian harta bersama tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian secara cermat dan objektif. Perbedaan penafsiran mengenai kedudukan suatu harta sebagai harta bersama atau harta bawaan, kurangnya bukti kepemilikan, serta adanya klaim sepihak dari salah satu pihak sering menjadi faktor yang memicu terjadinya sengketa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak

⁴¹ Fajar Ronal Harry Pasaribu dan Zainal Arifin Hoesein, "*Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*," Jurnal Hukum 6, no. 4 (2025): 1125–1139, .

⁴² Amir dkk., *Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga Islam*, hal 119-121

para pihak sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta bersama menjadi salah satu aspek penting dalam Hukum Keluarga Islam, khususnya ketika upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan. Dalam kondisi demikian, penyelesaian melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama menjadi alternatif yang ditempuh untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Melalui proses peradilan, hakim berperan dalam menilai fakta hukum, memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak, serta menerapkan ketentuan hukum yang relevan guna menghasilkan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam mengakui adanya harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan memberikan hak yang seimbang kepada suami dan istri terhadap harta tersebut. Pengakuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hubungan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan spiritual dan sosial, tetapi juga sebagai suatu kesatuan ekonomi yang melibatkan kontribusi kedua belah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, segala bentuk perolehan harta selama perkawinan dipandang sebagai hasil dari kerja sama yang patut dihargai secara proporsional.

Ketentuan mengenai harta bersama ini pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi suami dan istri, terutama ketika terjadi perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam hal ini, pembagian harta bersama tidak hanya dilihat dari aspek formal kepemilikan, tetapi juga mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, istri yang berperan dalam mengelola rumah

tangga tetap memperoleh pengakuan atas kontribusinya terhadap perolehan harta bersama.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai harta bersama juga mencerminkan upaya hukum Islam dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan atau ketidakadilan dalam pembagian harta setelah perkawinan berakhir. Oleh karena itu, keberadaan konsep harta bersama tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial, perlindungan hak, serta kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, penerapan prinsip harta bersama diharapkan mampu memberikan solusi yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pembagian harta bersama tidak selalu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perbedaan kepentingan antara para pihak, ketidakjelasan status kepemilikan harta, serta kesulitan dalam membuktikan asal-usul harta yang diperoleh selama perkawinan sering kali menjadi penyebab timbulnya sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan hukum saja belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya perselisihan mengenai harta bersama. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak para pihak, serta mewujudkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

Dalam keadaan ketika penyelesaian secara musyawarah atau upaya nonlitigasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama. Penyelesaian melalui jalur litigasi memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan Hukum Keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan pengadilan diharapkan dapat

memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan pembagian harta bersama yang adil dan proporsional bagi para pihak.

B. Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Praktik di Pengadilan Agama di Kota Parepare

Penyelesaian sengketa harta bersama melalui jalur litigasi merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam. Melalui proses persidangan, hakim bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta ketentuan Hukum Keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses tersebut, setiap objek harta yang disengketakan harus diperiksa secara cermat untuk memastikan status kepemilikannya sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan, serta melindungi hak-hak para pihak.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa pembagian harta bersama melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap ayat-ayat hukum yang ditafsirkan secara komprehensif. Penafsiran tersebut menuntut pendekatan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa penafsiran ayat hukum harus tetap berpegang pada kaidah bahasa, riwayat yang sahih, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariat itu sendiri.⁴³ Maka dari itu, hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara harta bersama tidak hanya mengacu pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak antara suami dan istri.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh para pihak setelah terjadinya perceraian. Dalam praktiknya,

⁴³ Fahrudin, F., Aris, A., Budiman, B., dan Bate, N., *Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Ayat-Ayat Hukum* (Parepare: [penerbit], 2026), hl 16

pengadilan tidak langsung menetapkan pembagian harta, melainkan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa untuk memastikan status hukumnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah harta yang dipersengketakan benar-benar termasuk harta bersama atau merupakan harta pribadi salah satu pihak.

Menurut panitera:

Kalau harta bersama harus bagi dua. Misalnya rumah atau tanah yang diperoleh selama perkawinan, maka yang dibagi adalah nilai dari harta tersebut.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Parepare, diketahui bahwa pembagian harta bersama pada prinsipnya dilakukan dengan memberikan bagian yang sama kepada suami dan istri terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Harta yang menjadi objek pembagian dapat berupa rumah, tanah, maupun bentuk harta lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Dalam pelaksanaannya, yang dibagi tidak selalu berupa objek harta secara fisik, tetapi dapat berupa nilai ekonomis dari harta tersebut sehingga hak masing-masing pihak dapat terpenuhi secara proporsional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dipandang sebagai hasil usaha bersama yang memberikan hak yang seimbang kepada suami dan istri. Prinsip tersebut sejalan dengan hukum keluarga Islam yang mengakui adanya harta bersama dan memberikan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak setelah terjadinya perceraian.

Meskipun pada prinsipnya pembagian harta bersama dilakukan dengan memberikan bagian yang sama kepada masing-masing pihak, penerapannya dalam praktik tidak selalu dapat dilakukan secara sederhana. Sebelum menetapkan besaran bagian yang akan diterima oleh suami maupun istri, majelis hakim terlebih dahulu memastikan bahwa harta yang disengketakan benar-benar memenuhi kriteria sebagai harta bersama. Penentuan tersebut dilakukan melalui

⁴⁴ Abdul Rahim, S, Ag., M.H., panitra PA Parepare, wawancara pada tanggal 19 mei 2026

pemeriksaan terhadap alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menetapkan status harta, terutama apabila terdapat klaim bahwa sebagian harta merupakan harta bawaan atau harta yang diperoleh melalui warisan maupun hibah.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap status harta, hakim juga mempertimbangkan kondisi konkret dari objek sengketa. Apabila harta berupa rumah, tanah, atau aset lain yang sulit dibagi secara fisik, maka pembagian dapat dilakukan berdasarkan nilai ekonominya. Dengan demikian, salah satu pihak dapat menerima objek harta tersebut dengan kewajiban memberikan kompensasi kepada pihak lainnya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Mekanisme ini merupakan salah satu bentuk penerapan asas keadilan agar hak masing-masing pihak tetap terpenuhi tanpa mengurangi nilai manfaat dari objek harta yang disengketakan.

Dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian menjadi salah satu tahapan yang sangat menentukan dalam menetapkan status harta yang disengketakan. Hakim tidak hanya menilai keberadaan objek harta, tetapi juga menelusuri asal-usul perolehannya melalui alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Mengenai hal tersebut, Panitera Pengadilan Agama Kota Parepare menjelaskan bahwa:

Menurut panitera:

Harus ada bukti kepemilikannya. Apakah tanah memiliki sertifikat, apakah diperoleh selama menikah atau merupakan pemberian orang tua. Jika merupakan warisan atau harta bawaan maka tidak termasuk harta bersama.⁴⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Hakim dan panitera tidak hanya melihat keberadaan suatu harta, tetapi juga menelusuri asal-usul perolehan harta tersebut untuk menentukan status hukumnya. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada umumnya

⁴⁵ Abdul Rahim, S, Ag., M.H., panitra PA Parepare, wawancara pada tanggal 19 mei 2026

dikategorikan sebagai harta bersama, sedangkan harta yang berasal dari warisan, hibah, atau harta bawaan sebelum perkawinan tetap menjadi hak pribadi masing-masing pihak. Oleh karena itu, bukti kepemilikan seperti sertifikat, kuitansi pembelian, dokumen transaksi, maupun keterangan saksi memiliki peranan penting dalam membedakan antara harta bersama dan harta pribadi.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare tidak hanya berpedoman pada prinsip pembagian yang sama antara suami dan istri, tetapi juga didasarkan pada proses pembuktian yang cermat dan objektif. Melalui pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, pengadilan berupaya memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

Selain pembuktian mengenai status harta, proses pemeriksaan di Pengadilan Agama juga mempertimbangkan asal-usul dan waktu diperolehnya harta yang menjadi objek sengketa. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk membedakan antara harta bersama dengan harta bawaan, hibah, maupun warisan yang secara hukum memiliki kedudukan yang berbeda. Oleh karena itu, para pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta bersama harus mampu menunjukkan alat bukti yang sah guna membuktikan bahwa harta yang disengketakan benar-benar diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Kejelasan mengenai asal-usul harta menjadi salah satu faktor penting yang menentukan diterima atau tidaknya tuntutan pembagian harta bersama oleh pengadilan.

Keterangan tersebut diperkuat oleh hakim yang menyatakan bahwa penilaian hakim terhadap bukti dilakukan dengan membedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Penilaiannya berdasarkan apakah ini harta bersama atau harta

warisan. Yang dinilai adalah sejauh mana harta tersebut diperoleh selama perkawinan.⁴⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai bukti berdasarkan kepemilikan formal suatu harta, tetapi juga memperhatikan asal-usul dan waktu perolehannya. Penilaian ini penting untuk menentukan apakah suatu harta termasuk harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan atau merupakan harta bawaan maupun harta warisan yang secara hukum tetap menjadi hak pribadi salah satu pihak. Oleh karena itu, bukti-bukti yang diajukan para pihak harus mampu menunjukkan secara jelas sumber dan waktu perolehan harta yang disengketakan. Dengan adanya penilaian yang cermat terhadap bukti tersebut, hakim dapat memberikan putusan yang lebih adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pembagian harta bersama.

Penilaian terhadap asal-usul dan waktu perolehan harta tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan status hukum harta yang disengketakan sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, setiap objek harta yang diajukan dalam persidangan harus melalui proses pemeriksaan yang menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelompokan antara harta bersama dan harta pribadi. Proses ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, mengingat setiap putusan yang dijatuhkan akan berimplikasi langsung terhadap hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada aspek formal pembuktian, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Selain memastikan status hukum harta yang disengketakan, hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan dalam menentukan pembagian harta bersama. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Meskipun

⁴⁶ Muh Gazali Yusuf. S. Ag., M.H, Hakim PA Parepare, wawancara pada tanggal 20 mei 2026

pada prinsipnya harta bersama dibagi secara seimbang antara suami dan istri, hakim tetap memperhatikan kondisi konkret setiap perkara agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, proses pemeriksaan dan penilaian terhadap alat bukti menjadi landasan utama dalam menghasilkan putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh para pihak setelah terjadinya perceraian. Dalam praktiknya, pengadilan tidak langsung menetapkan pembagian harta, melainkan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa untuk memastikan status hukumnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah harta yang dipersengketakan benar-benar termasuk harta bersama atau merupakan harta pribadi salah satu pihak.

Proses penyelesaian perkara harta bersama diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa memiliki hak atas harta tersebut. Selanjutnya, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang dapat memperkuat dalil masing-masing. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa bukti yang diajukan umumnya berupa sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan, surat jual beli, kuitansi pembayaran, serta keterangan saksi yang mengetahui proses perolehan harta yang disengketakan. Bukti-bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai status dan kedudukan harta dalam perkara yang sedang diperiksa.

Dalam pelaksanaannya, hakim tidak hanya berfokus pada keberadaan suatu harta, tetapi juga menelusuri riwayat perolehannya. Hal ini dilakukan karena sering ditemukan adanya percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan, hibah, atau warisan. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap asal-usul harta menjadi salah satu aspek penting dalam proses persidangan. Apabila terbukti bahwa harta

tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama yang menjadi hak kedua belah pihak.

Selain menentukan status harta, pengadilan juga melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis dari objek sengketa. Penilaian tersebut diperlukan terutama apabila objek yang disengketakan berupa tanah, rumah, atau aset lain yang sulit dibagi secara fisik. Dalam kondisi demikian, pembagian dapat dilakukan berdasarkan nilai harta sehingga masing-masing pihak memperoleh bagian yang sesuai dengan putusan pengadilan. Mekanisme ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan putusan sekaligus menghindari munculnya sengketa baru setelah perkara diputus.

Menurut analisis penulis, praktik penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare menunjukkan bahwa proses pembagian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa penentuan bagian masing-masing pihak, tetapi juga menekankan pentingnya pembuktian yang akurat dan objektif. Setiap bukti yang diajukan diperiksa secara cermat untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pendekatan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kota Parepare tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang menghendaki agar setiap penyelesaian sengketa dilaksanakan secara adil dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perkara pembagian harta bersama, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bagian yang sama kepada suami dan istri, tetapi juga diwujudkan melalui proses pemeriksaan yang cermat terhadap alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memastikan bahwa harta yang menjadi objek sengketa benar-benar memenuhi kriteria sebagai harta bersama sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, proses pembuktian yang dilakukan dalam persidangan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya berfokus

pada aspek prosedural, tetapi juga mengedepankan pencarian kebenaran materiil terhadap objek sengketa. Setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dinilai secara menyeluruh untuk memastikan bahwa status harta yang dipersengketakan dapat dibuktikan secara hukum. Dengan cara tersebut, hakim memiliki dasar yang kuat dalam menentukan apakah suatu harta termasuk harta bersama yang dapat dibagi atau merupakan harta pribadi yang tetap menjadi hak salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini terlihat dari proses pemeriksaan perkara yang tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak suami dan istri serta menyelesaikan sengketa harta bersama secara adil sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Dengan demikian, implementasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare telah dilaksanakan melalui prosedur peradilan yang sistematis, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan alat bukti, penentuan status harta, hingga penetapan pembagian kepada para pihak. Proses tersebut menunjukkan upaya pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare menurut perspektif Hukum Keluarga Islam

Pelaksanaan pembagian harta bersama di Kota Parepare menunjukkan bahwa penerapan Hukum Keluarga Islam tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian, tetapi juga menghadapi berbagai permasalahan dalam proses penyelesaiannya. Permasalahan tersebut meliputi penentuan status harta yang disengketakan, pembuktian

mengenai asal-usul dan waktu perolehan harta, serta perbedaan pandangan para pihak mengenai hak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam praktiknya, berbagai persoalan tersebut menjadi faktor yang memengaruhi proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, sehingga hakim dituntut untuk melakukan penilaian secara cermat terhadap fakta-fakta hukum dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif yang mengatur pembagian harta, tetapi juga pada kemampuan hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam secara objektif dan proporsional sesuai dengan kondisi konkret setiap perkara.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembagian harta bersama di Kota Parepare telah sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam. Analisis ini penting untuk menilai apakah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak suami dan istri sebagaimana menjadi tujuan utama Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, pembahasan mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama tidak hanya difokuskan pada hasil akhir berupa pembagian harta, tetapi juga pada proses hukum yang ditempuh dalam mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga Islam telah diterapkan dalam penyelesaian perkara harta bersama. Hal ini terlihat dari penggunaan prinsip bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan pada dasarnya dibagi secara proporsional kepada suami dan istri. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak setelah terjadinya perceraian. Dalam menentukan pembagian harta bersama, hakim juga mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala utama yang ditemukan adalah kesulitan pembuktian mengenai status harta, terutama ketika terjadi percampuran antara harta bawaan, harta warisan, dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Selain itu, kurang lengkapnya dokumen kepemilikan dan perbedaan keterangan dari para pihak sering kali menjadi hambatan dalam menentukan status harta yang disengketakan. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian perkara membutuhkan pemeriksaan yang lebih cermat agar putusan yang dihasilkan tetap adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim menjelaskan:

Kadang yang sulit itu pembuktian. Misalnya tanah yang diberikan orang tua kepada salah satu pihak tetapi diperoleh saat perkawinan. Di situlah muncul persoalan apakah termasuk harta bersama atau bukan.⁴⁷

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare menunjukkan bahwa salah satu kendala yang paling sering dihadapi dalam penyelesaian sengketa harta bersama adalah proses pembuktian mengenai status hukum harta yang menjadi objek sengketa. Permasalahan tersebut umumnya muncul ketika terdapat harta yang diperoleh pada masa perkawinan, namun berasal dari pemberian orang tua atau pihak lain kepada salah satu pasangan. Dalam kondisi demikian, hakim tidak dapat secara langsung menetapkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama, melainkan harus terlebih dahulu menelusuri asal-usul, dasar perolehan, serta tujuan pemberian harta tersebut. Proses pembuktian ini menjadi sangat penting karena akan menentukan apakah harta tersebut termasuk dalam kategori harta bersama yang dapat dibagi setelah perceraian atau tetap menjadi harta pribadi salah satu pihak. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam, memberikan

⁴⁷ Muh Gazali Yusuf. S. Ag., M.H, Hakim PA Parepare, wawancara pada tanggal 20 mei 2026

kepastian hukum, serta mencerminkan prinsip keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah membedakan harta bersama dengan harta pribadi yang berasal dari hibah atau warisan. Persoalan ini menunjukkan bahwa penentuan status harta tidak cukup didasarkan pada waktu perolehannya, tetapi juga harus memperhatikan sumber dan tujuan pemberian harta tersebut. Dalam Hukum Keluarga Islam, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan setiap individu sekaligus menjamin bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, proses pembuktian menjadi instrumen yang sangat penting dalam membantu hakim menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama Hukum Keluarga Islam.

Panitera juga menyampaikan bahwa kendala lain muncul pada tahap pelaksanaan putusan. Tidak semua pihak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela sehingga diperlukan permohonan eksekusi yang membutuhkan biaya dan waktu tambahan.

Menurut panitera:

Kalau putusan tidak dijalankan, pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan eksekusi. Tetapi proses eksekusi membutuhkan biaya dan waktu lagi.⁴⁸

Efektivitas penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan hakim, tetapi juga oleh terlaksananya putusan tersebut dalam praktik. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak atas harta yang disengketakan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua pihak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan

⁴⁸ Abdul Rahim, S, Ag., M.H., panitra PA Parepar, wawancara pada tanggal 19 mei 2026

penyelesaian sengketa tidak hanya terletak pada proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan putusan sebagai bentuk realisasi hak yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare. Ketika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang berhak harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Proses eksekusi ini memerlukan tahapan hukum tersendiri yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Akibatnya, pihak yang telah memperoleh putusan yang menguntungkan belum tentu dapat segera menikmati haknya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, setiap pihak seharusnya melaksanakan putusan pengadilan dengan itikad baik sebagai bentuk penghormatan terhadap hak orang lain dan upaya mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, mekanisme eksekusi memiliki peran yang penting sebagai sarana hukum untuk memastikan bahwa hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan dapat terlaksana secara efektif. Dengan demikian, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Berdasarkan keterangan hakim dan panitera tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara harta bersama tidak hanya menghadapi kendala pada tahap pemeriksaan dan pembuktian, tetapi juga pada tahap pelaksanaan putusan. Kesulitan dalam membedakan status harta sering kali menimbulkan perdebatan antara para pihak sehingga memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam oleh hakim. Selain itu, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar karena adanya pihak yang enggan memenuhi isi putusan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, pihak

yang dirugikan harus menempuh prosedur eksekusi melalui pengadilan. Proses ini tentunya memerlukan tambahan biaya, waktu, dan tenaga sehingga dapat memperpanjang penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kerja sama para pihak serta kelengkapan bukti yang diajukan sejak awal menjadi faktor penting untuk mendukung efektivitas penyelesaian perkara harta bersama dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare pada dasarnya telah mengacu pada prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang mengakui adanya hak bersama suami dan istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin terpenuhinya hak masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang dapat memengaruhi proses penyelesaian sengketa harta bersama.

Salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah kesulitan dalam proses pembuktian status harta yang disengketakan. Dalam beberapa perkara, terdapat harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi berasal dari pemberian orang tua, hibah, atau warisan yang kemudian bercampur dengan harta bersama. Kondisi tersebut sering menimbulkan perbedaan pendapat antara para pihak mengenai status hukum harta yang bersangkutan. Akibatnya, hakim harus melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap asal-usul dan waktu perolehan harta sebelum menentukan apakah harta tersebut termasuk harta bersama atau harta pribadi.

Menurut analisis hukum keluarga Islam, persoalan pembuktian tersebut berkaitan dengan pentingnya menjaga hak kepemilikan masing-masing pihak. Hukum keluarga Islam membedakan secara jelas antara harta bersama dengan harta bawaan, harta warisan, maupun hibah. Oleh karena itu, setiap harta yang disengketakan harus dapat dibuktikan statusnya secara jelas agar tidak terjadi pengambilan hak milik seseorang secara tidak sah. Dalam konteks ini,

pembuktian menjadi sarana penting untuk mewujudkan prinsip keadilan yang merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam.

Selain kendala pembuktian, kurang lengkapnya dokumen kepemilikan juga menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara harta bersama. Tidak jarang para pihak hanya mengandalkan keterangan lisan tanpa didukung oleh bukti tertulis yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan hakim harus melakukan penilaian secara lebih hati-hati terhadap seluruh alat bukti yang diajukan. Semakin lengkap bukti yang tersedia, semakin mudah pula bagi pengadilan untuk menentukan status dan pembagian harta yang disengketakan.

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak semua pihak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Dalam keadaan demikian, pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agar putusan dapat dilaksanakan. Proses eksekusi tersebut membutuhkan waktu, biaya, dan prosedur tambahan sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dibandingkan dengan pelaksanaan putusan secara sukarela.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan secara sukarela seharusnya menjadi pilihan utama karena dapat menghindari munculnya kerugian baru bagi para pihak. Sebaliknya, penolakan untuk melaksanakan putusan dapat menghambat terwujudnya tujuan hukum, yaitu menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan putusan secara sukarela merupakan wujud nyata dari iktikad baik para pihak dalam menghormati proses peradilan yang telah ditempuh. Sikap tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang mengedepankan

penyelesaian sengketa secara adil dan bertanggung jawab. Dengan adanya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, hak-hak para pihak dapat segera terpenuhi tanpa harus melalui proses hukum lanjutan yang berpotensi menambah beban waktu, biaya, dan tenaga.

Sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang dirugikan harus menempuh mekanisme eksekusi melalui Pengadilan Agama. Meskipun mekanisme tersebut telah diatur dalam hukum acara sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, proses eksekusi sering kali memerlukan waktu yang lebih lama serta biaya tambahan. Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki mekanisme pengendalian yang tegas. Ketentuan mengenai sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban serta mendorong kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.⁴⁹ Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa karena hak yang telah diputuskan oleh pengadilan belum dapat segera dinikmati oleh pihak yang berhak dan sanksi dapat menjadi faktor preventif agar para pihak tidak melakukan tindakan yang merugikan, seperti menyembunyikan atau mengalihkan harta secara sepihak. Oleh karena itu, penerapan hukum secara konsisten dalam proses litigasi di Pengadilan Agama menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pelaksanaan putusan pengadilan bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral yang harus dipenuhi oleh para pihak. Nilai keadilan yang menjadi tujuan utama syariat tidak akan terwujud apabila putusan pengadilan diabaikan atau sengaja tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak orang lain

⁴⁹ Badruzzaman, *Politik Hukum Perusahaan (Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teoritis-Politik)* (2022), hl 68-69

sekaligus perwujudan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kota Parepare telah menyediakan mekanisme hukum berupa permohonan eksekusi sebagai upaya untuk menjamin terlaksananya putusan apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya secara sukarela. Meskipun demikian, mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan langkah terakhir yang ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang haknya belum terpenuhi. Oleh sebab itu, pelaksanaan putusan secara sukarela tetap menjadi alternatif yang lebih efektif karena mampu mengurangi potensi konflik lanjutan serta mempercepat terpenuhinya hak-hak para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap penggugat dan tergugat, dapat diketahui bahwa sengketa pembagian harta bersama dalam perkara ini berawal dari tidak tercapainya kesepakatan setelah perceraian. Pihak penggugat menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan hasil usaha bersama sehingga berhak untuk dibagi secara adil. Sementara itu, pihak tergugat tidak sepenuhnya menolak pembagian harta bersama, namun memberikan penekanan bahwa tidak semua harta yang disengketakan dapat dikategorikan sebagai harta bersama, karena terdapat beberapa aset yang diperoleh secara pribadi sebelum perkawinan atau melalui usaha individu.

Lebih lanjut, kedua belah pihak mengakui bahwa sebelum menempuh jalur litigasi, telah dilakukan upaya penyelesaian secara non-litigasi melalui musyawarah keluarga maupun mediasi. Akan tetapi, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena adanya perbedaan persepsi terkait status dan proporsi pembagian harta. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor subjektivitas masing-masing pihak dalam menilai kontribusi selama perkawinan.

Dalam hal objek sengketa, penggugat cenderung menganggap seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, termasuk rumah, tanah, kendaraan, dan tabungan. Sebaliknya, tergugat melakukan klasifikasi terhadap harta tersebut dengan membedakan antara harta bersama dan harta pribadi. Perbedaan pandangan ini menjadi titik utama perselisihan yang kemudian diselesaikan melalui pengadilan.

Terhadap putusan pengadilan, baik penggugat maupun tergugat sama-sama menunjukkan sikap menerima dan menghormati hasil putusan, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan masing-masing. Hal ini mencerminkan bahwa putusan pengadilan telah memberikan kepastian hukum dan dianggap cukup adil oleh kedua belah pihak. Sikap tersebut juga menunjukkan keberhasilan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan selama persidangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di Kota Parepare meliputi kesulitan pembuktian status harta, kurang lengkapnya dokumen kepemilikan, serta hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun demikian, mekanisme yang diterapkan oleh Pengadilan Agama telah menunjukkan upaya untuk tetap menjalankan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam melalui pemeriksaan yang cermat, penilaian bukti secara objektif, serta pemberian perlindungan hukum kepada para pihak. Dengan demikian, penerapan hukum keluarga Islam dalam penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga pada upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembagian harta bersama menurut Hukum Keluarga Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan keseimbangan hak antara suami dan istri. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama yang pada prinsipnya menjadi hak kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi hak pribadi masing-masing sepanjang tidak diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, yang menjadi dasar hukum dalam menentukan status kepemilikan dan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.
2. Implementasi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme litigasi sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, para pihak terlebih dahulu diarahkan untuk menempuh mediasi sebagai upaya penyelesaian secara damai. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian untuk menentukan status harta yang disengketakan, baik sebagai harta bersama maupun harta pribadi. Dalam memutus perkara, hakim berpedoman pada ketentuan Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.
3. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Parepare masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya kesulitan dalam membuktikan asal-usul

harta, percampuran antara harta bersama dan harta pribadi, kurang lengkapnya dokumen kepemilikan, serta hambatan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Kota Parepare tetap berupaya menyelesaikan setiap perkara dengan mengedepankan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam melalui pertimbangan yang tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kondisi faktual para pihak. Oleh karena itu, penerapan Hukum Keluarga Islam dalam penyelesaian pembagian harta bersama secara litigasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas pembuktian, kesadaran hukum masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan putusan agar tujuan keadilan dapat diwujudkan secara optimal.

B. Saran

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum terkait pengelolaan, pencatatan, dan penyimpanan bukti kepemilikan harta selama perkawinan guna mempermudah proses pembuktian apabila terjadi sengketa harta bersama di kemudian hari. Pengadilan Agama Kota Parepare diharapkan terus mengoptimalkan upaya edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan harta bersama dalam Hukum Keluarga Islam sehingga dapat meminimalisasi terjadinya sengketa. Para pihak yang berperkara juga diharapkan memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela demi terwujudnya kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian perkara. Selain itu, penelitian mengenai pembagian harta bersama perlu terus dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, baik dari perspektif Hukum Keluarga Islam maupun praktik peradilan agama, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan penyempurnaan praktik penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, N., Rusdi, A., Budiman, B., & Sunuwati, S. (2026). *Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (2023): 55–64.
- Ardiansyah, Fopi, Abdul Aziz, and Rahmad Lubis. "Problematika Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara Perceraian:: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Di Brebes." *JIM-HKI-STAINI* 3, no. 1 (2025): 43–59.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, and M H Sh. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021.
- Badruzzaman, B. (2022). *Politik Hukum Perusahaan (Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teoritis-Politik)*.
- Basri, R. (2020). *Ushul fikih 1*. Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Berliana, Ade. "ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1054/Pdt. G/2023/PA. Bbs)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 77–102.
- Fahruddin, F., Aris, A., Budiman, B., & Bate, N. (2026). *RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM*.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Hasan, Muhamad Rofiqi, and Razaq Na'wa. "METODE PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM: STUDI TERHADAP LITIGASI DAN NON-LITIGASI DI INDONESIA." *NUJEEL: Nusantara Journal of Education, Technology and Law* 1, no. 1 (2025).
- Hidayat, Muh. "ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BARRU." IAIN Parepare, 2025.
- Jamaluddin, Jamaluddin, and Amalia Nanda. "Buku Ajar Hukum Perkawinan." Unimal Press, 2016.

- “Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan Dan Tafsir, (Solo: Medina Qur’an, Desember 2019), h. 83,” n.d.
- Lutfi, Muhammad, Dhofir Catur Bashori, and Muhammad Syafi’i. “HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE MENURUT PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM KITAB FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU.” In *Proceedings of International Conference on Educational Management*, 3:114–19, 2025.
- Melinda, Nely. “Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif” 2, no. 1 (2022).
- Mertokusumo, Sudikno. “Hukum Acara Perdata Indonesia.” (*No Title*), 1977.
- Moleong, Lexy J, and Tjun Surjaman. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2014.
- Nasda, Allisa Qodrun. “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Studi Kasus Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah).” IAIN Metro, 2025.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, A De Grave, and Dani Saputra. “DKK.(2022) Metodologi Penelitian Kualitatif.” *CV Pradina Pustaka Group*, n.d.
- Pasaribu, F. R. H., & Hoesein, Z. A. (2025). Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), 1125-1139.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Pribadi, Deny Slamet, and M H SH. “HUKUM PERDATA.” *Pengantar Hukum Perdata*, 2025, 52.
- Rahipni, Sania, Ahmad Dibul Amda, and Rifanto Bin Ridwan. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt. G/PA. Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VII, Pasal 35, 36 Dan 37. h. 85.E*, n.d.
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. Zahir Publishing, 2021.
- Samad, Sri Astuti A. “Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138–52.

- Satori, Djam, and Aan Komariah. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2009.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Subadi, Tjipto. "Metode Penelitian Kualitatif." Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ,). (Bandung: Alfabeta, 2019.
- SUGIYONO, M R. "METODE PENELITIAN KUALITATIF. Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif. Cocok Untuk 1. Mahasiswa SI, S2, Dan S3. 2. Dosen Dan Peneliti Ed. 3 Cet. 3 Thn. 2020," 2020.
- Suheri, Ana. "Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 158–74.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.
- Utama, Zain Arfin. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia," 2024, 51–65.
- Wahyudi, F. (2021). Interpretasi pasal 97 khi tentang pembagian harta bersama dalam perspektif maqashid syariah. *Pengadilan Agama Bangil*.

LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran Instrumen Penelitian

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 INSTRUMEN PENELITIAN
---	--

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD KHAIRIL
NIM : 2220203874230025
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM
PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SECARA LITIGASI DI
PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE

1. Pedoman Wawancara untuk Hakim

- Bagaimana aturan pembagian harta bersama menurut Hukum Keluarga Islam yang digunakan dalam memutus perkara ini?
- Apa saja hal yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu hakim dalam memutus perkara harta bersama tersebut?
- Bagaimana penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini?
- Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses pemeriksaan perkara sampai putusan dijatuhkan?
- Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap putusan yang telah diberikan dalam perkara harta bersama ini?

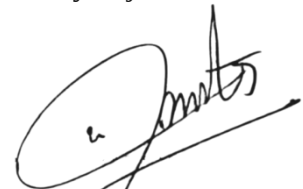
2. Pedoman Wawancara untuk Panitera

- Bagaimana proses administrasi perkara harta bersama pada kasus ini sejak didaftarkan sampai putusan keluar?
- Dokumen atau bukti apa saja yang biasanya diajukan oleh para pihak dalam perkara seperti ini?
- Bagaimana pengelolaan berkas perkara setelah perkara tersebut diputus?
- Apakah ada kendala yang sering terjadi dalam pengurusan administrasi perkara ini?
- Bagaimana proses pelaksanaan atau tindak lanjut setelah putusan tentang pembagian harta bersama?

3. Pedoman Wawancara untuk Penggugat (Pihak Berperkara)

- Apa alasan Anda mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan?
- Apakah sebelumnya pernah dilakukan musyawarah atau mediasi dengan pihak lain?
- Harta apa saja yang Anda anggap sebagai harta bersama dalam perkara tersebut?
- Bagaimana pendapat Anda mengenai putusan pengadilan yang telah diberikan?
- Apakah menurut Anda putusan tersebut sudah adil?
-

Parepare, 09 Maret 2026
Menyetujui



Iin Mutmainnah, M.H.I
198906032020122014

VERBATIM WAWANCARA

Keterangan:

1. (wwc): wawancara.
 2. (No): baris kode kutipan.
 3. (Tanggal): waktu pelaksanaan wawancara.
 4. (Nama Informan): nama informan yang diwawancarai
- A. Informan Pertama (Subjek)**

Identitas Informan	
Informan	Abdul Rahim, S.Ag., M.H.
Jabatan	Panitera
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Mei 2026
Waktu	10:00 WITA
Tempat	Pengadilan Agama

No	Verbatim Wawancara		Coding
	Peneliti	Informan	
1	Bagaimana proses administrasi perkara harta bersama pada kasus ini sejak didaftarkan sampai putusan keluar?	Kalau saya menjelaskan, nanti beda dengan keputusan hati. Dia diwariskan pasti suami dengan anak-anaknya kalau ada anaknya. Ayahnya atau ibunya kalau masih hidup. Nah itu, berapa bagiannya? Dia dulu. Hartanya berapa yang dia mau dibagi? Harta bersamanya. Ini berbagian harta bersama, berarti harta penuh ini. Harta penuh ini harta bersama. Jadi, nanti dikomplimasi di sini, pembagian harta bersama itu terjadi setelah perceraian. Ya kan? Harta bersama. Karena kalau itu belum terjadi perceraian, nggak bisa dibagi itu harta. Harta bersama. Jadi harus ada adanya perceraian. Harus dibagi bersama. Nah bagaimana sistem	Proses administrasi pada kasus harta Bersama

		prakteknya? Ya bagi dua. Itu tadi yang saya jelaskan awal itu kan perbaikan harta waris. Kalau harta bersama harus bagi dua. Objek apa? Harta bersama misalnya rumah. Rumah dengan anak. Itu bisa dibagi dua. Dengan harga jual. Di dalam prakteknya, di pengadilan seperti itu prakteknya. Harus bagi dua. Jadi total pembagiannya harus dibagi dua. Namun di teknis pembagiannya, harus dilihat berapa sih nilai rupiah atau nilai harga penjualan harta yang disentuh. Misalnya disengketakan misalnya tanah. Berapa sih harga tanah itu? Nah itulah yang nanti dibagi dua. Terus misalnya rumah. Ada rumah dibangun bersama. Berapa harga rumah itu? Apa salahnya? Itulah yang nanti dibagi dua. Ketika misalnya harta itu sudah dibagi berdasarkan putusan pengadilan. Ini berkaitan dengan putusan. Jadi siapa yang memasai barang itu, harta itu, dia memberikan ke yang memiliki haknya situ. Ini bukan persoalan menang atau kalah. Karena dalam harta pembagian bersama.	
2	Dokumen atau bukti apa saja yang biasanya diajukan oleh para pihak dalam perkara seperti ini?	jadi harus diketapkan di sini berkaitan dengan harta bersama itu harus ada bukti. Pertama bukti kepemilikannya. Apa sih bukti kepemilikan harta bersama itu? Apakah misalnya tanah memiliki sertifikat atau SIN? Apakah ada harta jualan budinya? Harta ni budinya dari mana? Apakah harta itu diperoleh selama menikah?	Bukti yang kebanyakan akan diajukan dalam persoalan harta Bersam

		Apakah harta itu pemberian dari orang tua? Atau pemberian dari orang lain? Dan bisa dijadikan harta bersama. Karena itu termasuk harta bawaan. Dan Harta bawaan tidak masuk dalam harta Bersama. Meskipun dia sudah suami istri. Memperoleh warisan dari orang tuanya. Dari ibunya. Ini nggak masuk dalam harta bersama. Jadi harus dipisahkan Tetapi terkait dengan harta yang diterima meskipun dalam status perkawinan. Meski dalam status perkawinan biasa. Menerima harta warisan dari orang tuanya tidak masuk dalam harta bersama suami istri	a
3	Bagaimana pengelolaan berkas perkara setelah perkara tersebut diputus?	Berkas perkara yang telah diputus tetap menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan putusan maupun proses eksekusi. Menurut beliau, pelaksanaan pembagian harta bersama baru dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkraacht. Oleh karena itu, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, perkara dapat dilanjutkan ke tahap pelaksanaan atau eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan.	Pengola han berkas perkar a
4	Apakah ada kendala yang sering terjadi dalam pengurusan administrasi perkara ini?	Iya tentu, ada beberapa kendala yang sering terjadi Karena kalau sudah masuk di pengadilan diputuskan suka atau tidak suka terima atau tidak terima pasti dijalankan secara keputusan. Ketika kamu tidak menjalankan keputusan maka pihak yang berhak menerima atas haknya bisa mengajukan permohonan eksekusi. Ketika permohonan	Kendal a dalam pengur usan

		eksekusi butuh biaya lagi. Butuh waktu. Ternyata di eksekusinya sudah ditegur tidak ada, tetap melaksanakan ekstrasi nulera. Nulera butuh biaya lagi.	
5.	Bagaimana proses pelaksanaan atau tindak lanjut setelah putusan tentang pembagian harta bersama?	dalam proses pembagian harta bersama. Ketika ada keputusan yang sudah inkraht. Karena nanti bisa dilakukan praktek pembagian itu setelah keputusan itu dinyatakan inggra. Atau berkebuatan hukum tetap. BHT namanya istilahnya. Tapi bahasa Belandanya inkraht. Tau inkraht? Belajar hukum. inkraht itu yang sama dengan berkekuatan hukum tetap. Bisa dilaksanakan eksekusi. Pasalnya orang yang terpidana terpidana, mati. Oh sudah inkraht. Eh itu sudah mati. Itu namanya inggraan. Jadi itu yang bisa dilaksanakan. Terkait dengan implementasi pembagian harta bersama dalam praktek pembagiannya. Dan ketika ada keputusan. Kalau tidak ada keputusan juga pengadilan tidak akan inkraht. Melanggar aturan.	Proses tindak lanjut setelah keputusan pemagi an harta
6	Terima kasih banyak, Pak, atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Saya juga mohon maaf apabila selama proses wawancara terdapat perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan.	Iye nak, sama sama	Penutu p

	Sekali lagi, terima kasih atas bantuan dan kesediaan Bapak		
--	--	--	--

B. Informan Kedua (Subjek)

Identitas Informan	
Informan	Muh Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.
Jabatan	Hakim
Hari/Tanggal	Rabu, 20 Mei 2026
Waktu	09:00 WITA
Tempat	Pengadilan Agama

No	Verbatim Wawancara		Coding
	Peneliti	Informan	
1	Bagaimana aturan pembagian harta bersama menurut Hukum Keluarga Islam yang digunakan dalam memutus perkara ini?	Menurut hukum keluarga yang digunakan dalam memutus perkara itu. Seperti setelah Indonesia ya. Itu mengalami sistem bahwa laki-laki yang melakukan propor. Propor itu hanya sekedar di rumah. Jadi yang tidak bekerja. Sementara Indonesia berbeda. Tradisi di Indonesia itu biasanya umumnya tidak banyak perempuan yang bekerja. Sehingga di akhirlah itu populasi Islam. Pengaturan harta bersama itu. Seperti itu. Jadi harta selain harta bawaannya. Ada harta bawaannya juga harta bersama. Jadi harta bersama. Sudah dipahami dulu. Sudah paham kan harta bersama itu. Harta Bersama itu adalah Harta yang diperoleh. Selama dalam pernikahan. Jadi apapun itu. Selama masa pernikahan, harta ada nilainya. Itu dinamakan harta bersama. Harta yang diperoleh di	Pembagian harta Bersama menurut Hukum Keluarga Islam

		dalam pernikahan. Baik itu diperoleh oleh istri. Apapun diperoleh suami. Kadang pendapatan istri lebih besar daripada suami. Ya kan? Apakah itu lalu terjadi perbedaan bagian? Tentu tidak. Tidak mengatur dalam sebuah Islam. Dan Sebuah... Harta bersama untuk dua hidup. Itu aturan umum.	
2	Apa saja hal yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu hakim dalam memutus perkara harta bersama tersebut?	Pembagian dasarnya itu... seper dua. Ada juga dalam pertimbangan yang banyak. Ya mendasarkan harta atau warisan didalam keluarga... Harta hasilnya pun diperoleh dalam pendapatan. Lalu itu dikumpul di dalam tabungan dan sebagainya. Itu harta bersama. Jadi perlu kita paham bahwa aturan dasarnya itu seperti seper dua. Tapi di beberapa pertimbangan boleh jadi tidak seper dua. Boleh jadi dua-seper tiga. Seperti... Itu... Ada harta warisannya. Suaminya istrinya, misalnya dalam warisan Tanah. Lalu dibangunlah rumah. Sekarang... Bagaimana caranya? Menyelesaikan. Inikan satu harta. Mungkin dibongkar, dan itu bisa jadi berbagian seper dua atau seperti tiga dalam pembagian harta. Oke.	Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta
3	Bagaiman penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini?	Penilaiannya seperti dengan hukum. Penilaiannya itu ya... Membedakan dia. Apakah ini harta bersama, harta warisan, Sebagainya. Jadi kalau misalnya... Dia bisa buktikan bahwa ini harta warisan. Seperti yang saya katakan tadi. Kadang-kadang... Harta bersama itu kan awalnya... Pasti ada atas nama. Mungkin	Penilaian hakim

		salah satunya dan mungkin berdua. Begitu kan? Tapi dia membuktikan bahwa memang karena kami beli selama dalam perpohonan atau perkawinan. Begitu cara menilainya. Memang tidak harus sesuai dengan nama. Di situ kalau kita mengetahui bahwa ini hartanya atas nama ini. Tidak. Tidak bisa. Penilaian itu ya berdasarkan... Sejauh mana... Harta itu diperoleh. Harta diperoleh selama perpohonan atau perkawinan.	
4	Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses pemeriksaan perkara sampai putusan dijatuhkan?	Kendalanya itu kadang... dalam kesepakatan. Tidak ada perjanjian dalam Penggunaan harta bersama. seperti saya bilang tadi. Misalnya warisan atau harta yang dikasih oleh orang tua. Orang tua yang belikan. Tapi bahkan dalam perkawinan. Di atas nama kan. Itu kan agak susah. Itu kan pemberian. Ini dan Ini. Orang tuanya yang memberikan kepada anaknya. Bukan kepada suami istri. Ini sebenarnya lain. Pembuktian itu yang susah.. Apakah ini harta bersama? Padahal dalam keadaan masih baik-baik. Tapi pada saat keadaan sudah tidak bagus. Sudah tidak ruput. Pasti akan muncul permasalahan. Ini kan misalnya. Tanah ini kan bukan harta bersama. Ini kan diberikan oleh orang tua. Tapi terlihat di situ. Itu kan harta bersama. Terlihat di situ bahwa itu diberlipat dalam masa perkawinan. Apakah itu masih harta bersama? Bukan. Meskipun masih abu-abu.. Di situ kadang muncul kendala. Tapi selain itu tidak ada masalah. Dan	Kendala dalam menghadapi proses pemeriksaan

		itu juga selama masih bisa diperbuktikan.	
5	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap putusan yang telah diberikan dalam perkara harta bersama ini?	Ada masalah. Seperti putus asa sudah. Kalau sudah itu harus dilaksanakan. Eksekusi harus dilakukan	Pandangan dalam putusan yang didapatkan
6	Harus dijalankan. Kalau misalkan ini pembagian harta bersama karena perkara ini. Untuk membaginya bagaimana?, Cara membaginya dibagi dua. Tapi bagaimana eksekusi pembagiannya? Apakah dilelang atau dijual? Bisa dijual, bisa dilelang, bisa juga dijual.	Ini dibagi dua rumah. Seperti dua-dua. Misalnya rumah atau tanah dibagi dua. Itu namanya eksekusi real. Bisa dijualkan. Bisa juga dilelang. Bisa juga dirilakan. Seperti dua-dua dirilakan. Selama itu juga bisa dirilakan. Yang seperti dalam bangunan, bisa dirilakan. Misalnya ini dibagi. Silahkan ambil bagiannya masing-masing. Setengahnya. Kalau misalnya dibagi dua ini, misalnya ini kan dibagi dua. Tanah. Tanahnya kan bagi dua setengah. Misalnya itu teknis. Teknis pelaksanaan eksekusi. Atau misalnya sepakat salah satu pihak mau bayar. Saya bayar saja. Daripada tinggal. Jadi begitu. Boleh juga diberi. Saya kasih uang. Kita memiliki setengahnya. Begitu.	Pembagian harta bersama dalam menyelesaikan perkara
7	Kalau yang kita jelaskan tadi di awal itu Pak, misalnya ada rumah. Tapi ini kan pasti atas nama salah satu ibadat. Misalnya atas nama suami. Terus nanti pas perceraian harus dijadikan harta bersama karena diparoleh setelah pernikahan. Terus ini akan atas nama suami. Terus bagaimana	Kan ada transfer. Sekarang itu kan ada misalnya disitulah kadang apa namanya para pihak membuktikan dengan jalan pesaksi, dengan jalan transferan. Misalnya orang tuanya yang saya akan jelaskan. Orang tuanya yang belikan atau transferan. Kalau misalnya dia kasih langsung, tentu ada yang menyaksikan dikasih seberapa ribu rupiah misalnya, itu ada yang menyaksikan. Itu lah pentingnya pentingnya dicatat,	Penyelesaian dalam pembagian harta bersama

	caranya ini istri bisa tuntutan ke pengadilan bahwa ini bisa dijadikan harta bersama kan disertifikat atas nama suami. Bagaimana begitu Pak?	disaksikan. Jadi sedikit mungkin itu sudah harus di planning. Tapi kan orang tidak pernah berpikir ke situ karena orang kan tidak marah, tidak ada arahnya membuat kisah.	
8	Terima kasih banyak Pak. Atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang sopan pak.	Sama-sama nak	Penutup

C. Informan Ketiga (Subjek)

Identitas Informan	
Informan	Aswin bin Abd.Hafid
Jabatan	Penggugat
Hari/Tanggal	21 mei 2026
Waktu	10:00 WITA

No	Verbatim Wawancara		Coding
	Peneliti	Informan	
1	Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Pertama, apa alasan Bapak/Ibu mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan?	Saya mengajukan gugatan pembagian harta bersama karena setelah perceraian tidak tercapai kesepakatan mengenai pembagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Saya merasa memiliki hak atas harta tersebut karena diperoleh melalui usaha dan kerja sama selama kami masih berstatus suami istri. Oleh karena itu, saya memilih menempuh jalur hukum agar pembagian harta dapat dilakukan secara jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Alasan mengajukan gugatan pembagian harta
2	Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan,	Ya, sebelumnya kami telah beberapa kali melakukan	Musyawarah ata mediasi dengan

	apakah pernah dilakukan musyawarah atau mediasi dengan pihak lain?	musyawarah secara kekeluargaan untuk mencari penyelesaian. Selain itu, keluarga dari kedua belah pihak juga pernah mencoba membantu memediasi. Namun, musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian harta. Setelah itu, proses mediasi juga dilakukan di pengadilan, tetapi tetap tidak mencapai kesepakatan.	pihak yang bersangkutan
3	Harta apa saja yang Bapak/Ibu anggap sebagai harta bersama dalam perkara tersebut?	Harta yang saya anggap sebagai harta bersama meliputi rumah tempat tinggal yang dibeli selama perkawinan, sebidang tanah, satu unit kendaraan bermotor, serta beberapa tabungan yang dikumpulkan selama kami masih menikah. Menurut saya, seluruh aset tersebut diperoleh selama masa perkawinan sehingga termasuk harta bersama yang seharusnya dibagi secara adil.	Harta Bersama yang didapatkan dalam perkara tersebut
4	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai putusan pengadilan yang telah diberikan?	Saya menghormati putusan pengadilan karena putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan. Pengadilan telah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepemilikan dan perolehan harta yang menjadi objek sengketa.	Pendapat terhadap putusan pengadilan yang didapatkan
5	Apakah menurut Bapak/Ibu putusan tersebut sudah adil?	Menurut saya, putusan tersebut pada dasarnya sudah cukup adil karena memberikan kepastian hukum mengenai pembagian harta	Putusan pengadilan yang didapatkan

		bersama. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan saya, saya memahami bahwa hakim mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum dan bukti yang tersedia di persidangan. Oleh karena itu, saya menerima putusan tersebut sebagai penyelesaian sengketa yang telah berlangsung.	
6	Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak/Ibu berikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan masyarakat.	Sama-sama. Saya berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa harta bersama sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.	penutup

D. Informan Keempat (Subjek)

Identitas Informan	
Informan	Dahlia binti Palla
Jabatan	Tergugat
Hari/Tanggal	15 juni 2026
Waktu	10:00 WITA

No	Verbatim Wawancara		Coding
	Peneliti	Informan	
1	Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Pertama, apa alasan Bapak/Ibu mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan?	Saya memahami bahwa penggugat mengajukan gugatan tersebut karena tidak tercapai kesepakatan setelah perceraian. Namun, menurut saya, tidak semua harta yang disebutkan sepenuhnya merupakan harta bersama. Ada beberapa aset yang saya peroleh secara pribadi, sehingga saya merasa perlu memberikan klarifikasi melalui proses hukum	Tanggapan terhadap gugatn

		agar pembagiannya dapat dilakukan secara adil.	
2	Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, apakah pernah dilakukan musyawarah atau mediasi dengan pihak lain?	Iyaaa,kami sudah beberapa kali mencoba menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah secara kekeluargaan. Bahkan keluarga dari kedua pihak juga turut membantu dalam proses mediasi. Namun, karena adanya perbedaan pandangan terkait status dan pembagian harta, musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan. Mediasi di pengadilan juga telah dilakukan, tetapi tetap tidak menemukan titik temu.	Musyawarah atau mediasi dengan pihak yang bersangkutan
3	Harta apa saja yang Bapak/Ibu anggap sebagai harta bersama dalam perkara tersebut?	Menurut saya, tidak semua harta yang diajukan oleh penggugat dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Memang ada beberapa aset seperti rumah dan kendaraan yang diperoleh selama perkawinan. Namun, ada juga harta yang saya dapatkan sebelum menikah atau melalui usaha pribadi, sehingga seharusnya tidak termasuk dalam harta bersama. Hal ini menjadi salah satu alasan saya mempertahankan hak saya dalam persidangan.	Harta Bersama yang didapatkan dalam perkara tersebut
4	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai putusan pengadilan yang telah diberikan?	Saya menghormati putusan pengadilan karena merupakan hasil dari proses hukum yang telah mempertimbangkan bukti dan fakta yang ada. Hakim telah menjalankan tugasnya secara profesional dalam menilai setiap aspek yang diajukan oleh kedua belah pihak selama persidangan.	Pendapat terhadap putusan pengadilan yang didapatkan
5	Apakah menurut Bapak/Ibu putusan	Menurut saya, putusan tersebut sudah cukup adil meskipun tidak	Putusan pengadilan yang

	tersebut sudah adil?	sepenuhnya sesuai dengan keinginan saya. Namun demikian, saya memahami bahwa putusan diambil berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti yang tersedia. Oleh karena itu, saya menerima hasil tersebut sebagai bentuk penyelesaian yang sah secara hukum	didapatkan
6	Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak/Ibu berikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan masyarakat.	Sama-sama, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi Masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai status harta dalam perkawinan.	penutup



Lampiran Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ABDUL RAHIM, S-AG, M-H
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Usia : 50
Pendidikan Terakhir : S2 - MH
Jabatan : Panitera
Instansi : Pengadilan agama Parepare
Lama Bekerja : -

Menerangkan bahwa:

Nama : MUH. HAIRIL
Nim : 222-0203874230025
Fakultas/Prodi : FAKSHI, HUKUM KELUARGA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Secara Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Parepare". Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut sebagai sumber data penelitian untuk mendukung hasil penelitian.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.


Informan

Lampiran Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : MUH. GARALI YUSUF. S.AG. MH

Jenis Kelamin : PRIA

Usia : 40 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : HAKIM

Instansi : Pengadilan agama Parepare

Lama Bekerja : 21 Tahun

Menerangkan bahwa:

Nama : MUH. KHARIL

Nim : 2220203879230025

Fakultas/Prodi : FAKULTAS, HUKUM KELUARGA ISLAM

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Keluarga Islam Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Secara Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Parepare”. Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut sebagai sumber data penelitian untuk mendukung hasil penelitian.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.


Informan

Lampiran Artikel Kasus

Ruslan, S. Ag., S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Parepare Kelas IB menyambut baik dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak berperkara atas kepiasannya dalam melakukan negosiasi dengan itikad baik. Proses negosiasi berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Panitera Pengadilan Agama Parepare Kelas IB S.Ag, M.H. dan dibantu Staf Kepaniteraan A di Muchsin, SM sehingga proses negosiasi berjalan lancar.

Panitera Pengadilan Agama Parepare mengucapkan syukur atas pertolongan Allah SWT, karena tiga perkara eksekusi telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar sejak bulan Maret 2021 di saat kepemimpinan Bapak Ruslan, S.Ag., S.H., M.H., yaitu eksekusi perkara kewarisan atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 675K/AG/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2021 dan kewarisan putusan Pengadilan Agama Parepare nomor 87/Pdt.G/2014/PA.Pare tanggal 5 November 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021, serta putusan Pengadilan Agama Parepare nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Pare tanggal 18 November 2019 yang diselesaikan hari ini Kamis, 10 Juni 2021 secara damai.

Dokumentasi Wawancara

Wawancara Panitia



Wawancara Hakim



Wawancara Penggugat



Wawancara Tergugat



BIODATA PENULIS



MUHAMMAD KHAIRIL, adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Salman S.Ag. dan Nustriati Nur S.Ag. M.Pd. Penulis lahir di Kota Parepare pada tanggal 18 September 2004. Penulis mulai menempuh di SDN 86 Parepare pada tahun 2010-20116. Setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di MTSN Kota Parepare pada tahun 2016-2019. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 3 Kota Parepare pada tahun 2019-2022. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lembang Kaduaja, Kecamatan Gandang batu sillanan , Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Analisis Hukum Keluarga Islam Dalam Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Secara Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Parepare”

PAREPARE